

**PERTANGGUNGJAWABAN PERSEROAN TERBATAS
PEGADAIAN SYARIAH ATAS BARANG JAMINAN
YANG HILANG ATAU RUSAK
(Studi Pada Kantor Wilayah I PT. Pegadaian Syariah Medan)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

O l e h :

HUSNUL HAKIM
NPM. 1006200595



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 1 6**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PERSEROAN TERBATAS PEGADAIAN SYARIAH ATAS BARANG JAMINAN YANG HILANG ATAU RUSAK (Studi Pada Kantor Wilayah I PT. Pegadaian Syariah Medan)

O l e h:

HUSNUL HAKIM

Kegiatan gadai yang dipraktikkan oleh Pegadaian Syariah disebut *Ar-Rahn* yang merupakan suatu gejala ekonomi yang baru lahir semenjak regulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Regulasi ini direspon oleh Dewan Syariah Nasional dengan mengeluarkan fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*. Kegiatan gadai dapat saja menimbulkan permasalahan, barang jaminan yang disimpan oleh penerima gadai mempunyai kemungkinan untuk hilang atau rusak. Hal itu dapat dikarenakan kesalahan sistem, kesalahan manusia, kesalahan prosedur, bencana alam, bencana akibat ulah manusia (*riot*).

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur perjanjian gadai di Pegadaian Syariah Kanwil I Medan, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap debitur dalam pelaksanaan perjanjian gadai di Pegadaian Syariah Kanwil I Medan serta untuk mengetahui tanggungjawab Perum Pegadaian Syariah Kanwil I Medan terhadap benda jaminan milik debitur apabila terjadi kerusakan atau hilang. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode telaah pustaka (*library research*) untuk menelaah data-data sekunder dan penelitian lapangan (*field research*) yaitu di Kantor Wilayah I Pegadaian Syariah Medan.

Menurut hasil penelitian maka diketahui bahwa prosedur perjanjian gadai di Pegadaian Syariah Kanwil I Medan dilakukan secara cepat dan dengan syarat yang sederhana, sehingga nasabah secepat mungkin dapat memenuhi kebutuhannya untuk mengatasi masalah keuangannya. Perlindungan hukum terhadap debitur dalam pelaksanaan perjanjian gadai di Pegadaian Syariah Kanwil I Medan dalam bentuk perlindungan preventif dan represif. Tanggung jawab Pegadaian Syariah Kanwil I Medan terhadap benda jaminan milik debitur apabila terjadi kerusakan atau hilang, bersifat amanah apabila kerusakan jaminan terjadi bukan karena kelalaian *murtahin* maka *murtahin* tidak wajib membayar sisa harga jaminan dengan uangnya sendiri diluar hutang kepada *rahin*. Semua barang gadaian (*marhun*) akan diasuransikan pada saat akad *rahn*, apabila terjadi huru hara, kebakaran, banjir itu akan diganti oleh asuransi. Karena tanggung jawab *murtahin* terhadap jaminan dapat bersifat *dhaman* (pengganti kerugian) dilihat dari sisi nilai harta yang bisa digunakan untuk membayar utang artinya sampai batas yang sama antara jumlah utang dengan nilai atau harta jaminan.

Kata kunci: Pertanggungjawaban, Gadai Syariah, Jaminan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Metode Penelitian	7
1. Sifat/Materi Penelitian.....	7
2. Sumber Data.....	7
3. Alat Pengumpulan Data.....	8
4. Analisis Data.....	8
D. Definisi Operasional.....	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pengertian Pertanggungjawaban	10
B. Pegadaian Syariah	13
C. Pengertian dan Fungsi Jaminan.....	17
D. Gadai.....	23
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Prosedur Perjanjian Gadai di Kanwil I PT Pegadaian Syariah Medan	29
B. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur dalam Pelaksanaan Perjanjian Gadai di Kanwil I PT Pegadaian Syariah Medan	64

C. Tanggungjawab PT Pegadaian Syariah Terhadap Harta Benda Jaminan Milik Debitur Apabila Terjadi Kerusakan atau Hilang	70
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Namun demikian, manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier tidak semuanya dapat terpenuhi karena tidak memiliki dana cukup, sehingga tidak jarang karena tidak ada barang yang dijual, dan terpaksa mencari pinjaman kepada orang lain.

Berkembangnya perekonomian masyarakat yang semakin meningkat, maka seorang dapat mencari uang pinjaman melalui jasa pembiayaan baik melalui lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank, diantaranya adalah Lembaga Pegadaian. Namun ternyata karena sebagian besar masyarakat Indonesia adalah penganut agama Islam, maka Perseroan Terbatas (PT) Pegadaian meluncurkan sebuah produk gadai yang berbasis prinsip-prinsip syariah sehingga masyarakat mendapat beberapa keuntungan yaitu cepat, praktis dan menentramkan. Cepat karena hanya membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama untuk prosesnya, praktis karena persyaratannya mudah, jangka waktu fleksibel dan terdapat kemudahan lain, serta menentramkan karena sumber dana berasal dari sumber yang sesuai dengan syariah begitu pun dengan proses gadai yang diberlakukan. Produk yang dimaksud di atas adalah produk gadai syariah.

Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif yang mengatur semua aspek, baik dalam sosial, ekonomi dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual.¹ Islam telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dan aturan

¹ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution. 2007. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 1.

dalam semua sisi kehidupan manusia, baik dalam ibadah maupun *muammalah* (hubungan antar makhluk). Setiap orang membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk saling menutupi kebutuhan dan tolong-menolong di antara mereka. Karena itulah sangat perlu mengetahui aturan Islam dalam seluruh sisi kehidupan sehari-hari, di antaranya tentang interaksi sosial dengan sesama manusia, khususnya berkenaan dengan perpindahan harta dari satu tangan ke tangan yang lain.

Utang piutang terkadang tidak dapat dihindari, padahal banyak muncul fenomena ketidakpercayaan di antara manusia, khususnya di zaman sekarang ini. Sehingga orang terdesak untuk meminta jaminan benda atau barang berharga dalam meminjamkan hartanya. Realitas yang ada tidak dapat dipungkiri, suburnya usaha-usaha pegadaian, baik dikelola pemerintah atau swasta menjadi bukti terjadinya kegiatan gadai ini. Ironisnya, banyak kaum muslim yang belum mengenal aturan indah dan adil dalam Islam mengenai hal ini. Masalah ini bukanlah perkara baru dalam kehidupan mereka, sudah sejak lama mereka mengenal jenis transaksi seperti ini. Sebagai akibatnya, terjadi kezaliman dan saling memakan harta saudaranya dengan batil.

Salah satu bentuk *muammalah* yang mudah dipraktikkan adalah *rahn*, dalam *fiqh muammalah*, perjanjian gadai disebut *rahn*. Gadai adalah perjanjian (*akad*) pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.² Dapat dikemukakan bahwa gadai menurut ketentuan syariat Islam adalah merupakan kombinasi pengertian gadai yang terdapat dalam KUHPerdata, yaitu menyangkut obyek perjanjian gadai menurut syariat Islam itu meliputi barang

² Masjufuk Zuhdi. 1987. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Haji Masagung, halaman 153.

yang mempunyai nilai harta, dan tidak dipersoalkan apakah dia merupakan benda bergerak atau tidak bergerak.³

Benda yang digadai, dalam konsep *fiqh* merupakan amanat yang ada pada *murtahin* yang harus selalu dijaga dengan sebaik-baiknya, dan untuk menjaga serta merawat agar jaminan gadai tersebut tetap baik, kiranya diperlukan biaya, yang tentunya dibebankan kepada orang yang menggadai atau dengan cara memanfaatkan barang gadai tersebut. Dalam hal pemanfaatan barang gadai, beberapa ulama berbeda pendapat karena masalah ini sangat berkaitan erat dengan hakikat barang gadai, yang hanya berfungsi sebagai jaminan utang pihak yang menggadai.

Bisnis gadai syariah yang dijalankan PT Pegadaian dapat dikatakan terus berkembang pesat. Pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat guna menetapkan pilihan dalam pembiayaan di sektor riil. Karena itulah pegadaian syariah lebih akomodatif dalam menyelesaikan persoalan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Secara formal, keberadaan pegadaian syariah berada dalam lingkup PT Pegadaian. Karena PT Pegadaian merupakan satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai.

Gadai Syariah secara kelembagaan merupakan bagian PT Pegadaian yang mengemban misi syiar Islam. Dalam hal ini, praktik gadai yang dilakukan semaksimal mungkin menghindari praktik bisnis yang mengandung unsur *gharar*

³ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. 1996. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 140.

(ketidakpastian), *maisir* dan *riba*. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan operasional yang diberlakukan dalam praktik gadai syariah dikonsultasikan kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang juga badan pengawas dalam lingkungan bank muamalat Indonesia.⁴

Prosedur untuk mendapatkan pinjaman uang atau *marhun bih* pada pegadaian syariah hanya membutuhkan waktu sebentar saja dan prosesnya pun tidak berbelit-belit. Pegadaian syariah sebagai unit kerja operasional dalam sehari-harinya tidak lepas dari perputaran uang dan barang jaminan sehingga berisiko dan berpotensi mengalami kerugian yang timbul karena faktor eksternal atau karena faktor internal.

Pemberian gadai yang mewajibkan *rahn* untuk menyerahkan *marhun* (barang jaminan) secara riil kepada *murtahin* (penerima gadai) untuk disimpan sebagai jaminan menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang merupakan kesepakatan pada awal perjanjian (penandatanganan akad). Perpindahan dalam menguasai *marhun* ini adalah untuk keamanan terutama bagi barang bergerak dan mudah berubah harganya. *murtahin* menguasai *marhun* guna memberikan kepastian hukum dalam pemenuhan prestasi oleh *rahn* dan menjamin tidak adanya kerusakan ataupun kehilangan barang jaminan.

Rahin (pemberi gadai) lalai memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya sama sekali (*wanprestasi*), maka *murtahin* berhak menjual atau melelang *marhun* untuk melunasi hutang *rahn*. Pelelangan dilakukan dengan pihak penawar/pembeli yang dipilih oleh pegadaian guna menghindari kerugian. Namun tidak tertutup kemungkinan dalam pelelangan ini *murtahin* bisa menderita

⁴ Zainuddin Ali. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 56.

kerugian karena hasil pelelangan dari *marhun* tidak menutupi *marhun bih* (hutang) disebabkan turunnya harga merugikan pihak *rahin* maupun pihak *murtahin*. Oleh karena itu perlu penaksir barang yang memang ahli dalam menaksir harga barang.

Kantor Wilayah I PT Pegadaian Syariah Jalan Pegadaian Nomor 112 Medan dalam menjalankan operasional kegiatannya bertanggungjawab secara hukum terhadap keselamatan *marhun* dalam pertanggungjawaban ini kinerja pegadaian syariah selalu bersinggungan dengan berbagai masalah, terutama pada keutuhan dan harga jual barang jaminan. Artinya apabila timbul hal-hal yang mengakibatkan kerusakan maupun hilangnya barang gadai, maka pihak PT Pegadaian memiliki tanggungjawab atas kerugian pemberi gadai.

Kehilangan dan kerusakan barang gadai memang sangat jarang terjadi, karena PT Pegadaian Syariah memiliki standar operasional dan sistem keamanan yang ketat dalam menjaga *marhun*. Ganti rugi atas kehilangan atau kerusakan *marhun* menjadi tanggungjawab PT Pegadaian Syariah, namun masyarakat tetap memiliki kewajiban untuk mengikuti prosedur yang dinilai menyusahkan dalam menuntut hak-haknya.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengambil judul tentang “Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas Pegadaian Syariah Atas Barang Jaminan yang Hilang atau Rusak (Studi Pada Kantor Wilayah I PT. Pegadaian Syariah Medan)”.

1. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana prosedur perjanjian gadai di Kantor Wilayah I Pegadaian Syariah Medan?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur dalam pelaksanaan perjanjian gadai di Kantor Wilayah I Pegadaian Syariah Medan?
- c. Bagaimana tanggungjawab Kantor Wilayah I Pegadaian Syariah Medan terhadap benda jaminan milik debitur apabila terjadi kerusakan atau hilang?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian dalam hal ini adalah:

- a. Secara teoritis untuk menambah literatur tentang perkembangan hukum itu sendiri khususnya dalam bidang hukum perdata tentang perlindungan atas barang gadai yang hilang atau rusak.
- b. Secara praktis melalui tulisan ini juga diharapkan kepada para pihak seperti masyarakat, pengelola pegadaian syariah dan pemerintah dapat mengambil manfaatnya terutama dalam hal tanggungjawab pihak pegadaian syariah atas kehilangan dan kerusakan barang gadai.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur perjanjian gadai berprinsip syariah di Kantor Wilayah I Pegadaian Syariah Medan.

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap debitur dalam pelaksanaan perjanjian gadai di Kantor Wilayah I Pegadaian Syariah Medan.
3. Untuk mengetahui tanggungjawab Kantor Wilayah I Pegadaian Syariah Medan terhadap benda jaminan milik debitur apabila terjadi kerusakan atau hilang.

C. Metode Penelitian

1. Sifat dan Materi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu melakukan wawancara dengan Humas Kanwil I Pegadaian Syariah Medan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan melakukan wawancara. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data tersebut dibaca, ditelaah dan dikutip hal-hal yang diperlukan sesuai kebutuhan penelitiannya. Data sekunder diperoleh melalui:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum

(Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam menyelesaikan pembahasan ini adalah:

- a. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan wawancara dengan Humas Kanwil I Pegadaian Syariah Medan.
- b. Penelitian kepustakaan (*library research*) atau dokumentasi yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, pendapat sarjana, jurnal, majalah dan internet.

4. Analisis Data

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, maka hasil penelitian menggunakan analisa kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya adalah pemaparan tentang teori-teori yang dikemukakan, sehingga dari teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dijadikan kesimpulan dalam pembahasan skripsi ini.

D. Definisi Operasional

Berdasarkan judul yang diajukan yaitu “Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas Pegadaian Syariah Atas Barang Jaminan yang Hilang atau Rusak (Studi Pada Kantor Wilayah I PT. Pegadaian Syariah Medan)”, maka dibuat definisi operasional yaitu:

1. Pertanggungjawaban adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.⁵
2. Pegadaian syariah adalah produk jasa berupa pemberian pinjaman menggunakan sistem gadai dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam yaitu antara lain tidak menentukan tarif jasa dan besarnya uang pinjaman.⁶
3. Jaminan adalah sesuatu benda atau barang yang dijadikan sebagai tanggungan dalam bentuk pinjaman uang.⁷

⁵ Tri Rama K. 2014. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karya Agung, halaman 506.

⁶ Dhatin. “Pegadaian Syariah, Sistem Moneter Dan Fiskal Islam, Peran Uang Dalam Kebijakan Moneter”. melalui <https://dhatin.wordpress.com>. diakses tanggal 30 Juli 2015, Pukul 14.00 WIB.

⁷ Hadeningtiyas. “Hukum Jaminan Pengertian dan Macam-Macam Jaminan”. melalui <https://kuliahade.wordpress.com/2010/04/18/>. diakses tanggal 30 Juli 2015, Pukul 14.00 WIB.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.⁸ Selanjutnya menurut KBBI, tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.⁹

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).¹⁰ Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

⁸ Juwono. "Pengertian Tanggungjawab". melalui <http://www.landasanteori.com/html>. diakses tanggal 2 Agustus 2015, Pukul 12.00 WIB.

⁹ Tri Rama K. *Loc.Cit.*

¹⁰ Sonny Pungus. "Teori Pertanggungjawaban". Melalui <http://sonny-tobelo.blogspot.co.id/> diakses tanggal 2 Agustus 2015, Pukul 12.00 WIB.

Teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*)

dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.¹¹

Tanggungjawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggungjawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.¹²

Menurut Pasal 1365 KUHPperdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 katagori dari perbuatan melawan hukum, yaitu:

¹¹Rissaurus. "Pengertian Tanggung Jawab dan Penerapannya". melalui <https://rissaurus.wordpress.com>. diakses tanggal 2 Agustus 2015, Pukul 12.00 WIB.

¹² *Ibid.*

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.¹³

Model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu: “tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdara yaitu: “setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdara yaitu:
 - a. Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.
 - b. Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua dan wali.
 - c. Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.
 - d. Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada dibawah pengawasan mereka.
 - e. Tanggung jawab yang disebutkan diatas berakhir, jika orangtua, wali, guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab.¹⁴

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Sonny Pungus. *Loc. Cit.*

Selain dari tanggung jawab perbuatan melawan hukum, KUHPerdara melahirkan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi. Diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu ia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Sementara tanggungjawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum.

B. Pegadaian Syariah

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah ayat Alquran, surat Al-Baqarah ayat (283) yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, karena barangsiapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah adalah hadis Nabi Muhammad saw, yang antara lain diungkapkan sebagai berikut:¹⁵

1. Hadis A'isyah ra, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi: Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Ali bin Khasyarm berkata: keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin 'Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari 'Aisyah berkata: bahwasanya Rasulullah saw membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya. (HR. Muslim)
2. Hadis dari Anas bin Malik ra. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi: Telah meriwayatkan kepada kami Nashr bin Ali Al-Jahdhami, ayahku telah meriwayatkan kepadaku, meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Qatadah dari Anas berkata: Sungguh Rosulullah saw. menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan menukarnya dengan gandum untuk keluarganya. (HR. Ibnu Majah)
3. Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang berbunyi: Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Muqatil, mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubark, mengabarkan kepada kami Zakariyya dari Sya'bi dari Abu Hurairah, dari Nabi saw, bahwasannya beliau bersabda: Kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat pula diambil manfaatnya apabila digadaikan. Penggandai wajib memberikan nafkah dan penerima gadai boleh mendapatkan manfaatnya. (HR. Al-Bukhari).

Pegadaian Syariah dalam perspektif Pegadaian hadir untuk menjawab kebutuhan transaksi gadai sesuai Syariah, untuk solusi pendanaan yang cepat, praktis, dan menentramkan. Oleh karena hanya dalam waktu 15 menit kebutuhan masyarakat yang memerlukan dana akan terpenuhi, tanpa memerlukan membuka rekening ataupun prosedur lain yang memberatkan. *Customer* Pegadaian cukup membawa barang-barang berharga miliknya, dan saat itu juga akan mendapatkan dana yang dibutuhkan dengan jangka waktu hingga 120 hari dan dapat dilunasi sewaktu-waktu. Jika masa jatuh tempo tiba dan nasabah masih memerlukan dana

¹⁵ Dhatin, "Pegadaian Syariah, Sistem Moneter Dan Fiskal Islam, Peran Uang Dalam Kebijakan Moneter", *Op.Cit.*

pinjaman tersebut, maka pinjaman tersebut dapat diperpanjang hanya dengan membayar sewa simpan dan pemeliharaan serta biaya administrasi.

Pemberian gadai syariah dapat menentramkan dalam pengertian sumber dana PT Pegadaian berasal dari sumber yang sesuai dengan syariah, proses gadai berlandaskan prinsip syariah, serta didukung oleh petugas-petugas dan outlet dengan nuansa Islami sehingga lebih *syar'i* dan menentramkan.

Menentramkan karena sumber dana yang dimiliki oleh pegadaian syariah didapat dari sumber dana yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Produk dan layanan pencairan kredit pada kantor pegadaian syariah pada umumnya hanya menggunakan produk layanan *rahn* dan *ijarah* saja. Padahal, sebuah lembaga pegadaian idealnya tidak hanya melayani dua model jasa.

Pegadaian syariah menawarkan jasa kepada warga masyarakat dalam beberapa bentuk sebagai berikut: ¹⁶

1. Pemberian Pinjaman

Pemberian pinjaman atau pembiayaan berdasarkan hukum gadai syariah. Produk dimaksud, mensyaratkan pemberian pinjaman dengan penyerahan harta benda sebagai jaminan. Harta benda gadai harus berbentuk barang bergerak. Oleh karena itu pemberian pinjaman sangat ditentukan oleh nilai dan kualitas serta jumlah barang yang akan digadaikan.

2. Penaksiran Nilai Harta Benda

Penaksiran nilai harta benda yang dilakukan oleh pegadaian syariah merupakan pelayanan berupa jasa atas nilai suatu harta benda kepada warga masyarakat. Jasa yang ditaksir itu, biasanya meliputi semua harta benda bergerak dan tidak bergerak. Jasa dimaksud, diberikan kepada warga masyarakat yang menginginkan kualitas harta benda seperti, emas, perak, dan berlian. Biaya yang dikenakan pada nasabah adalah berupa ongkos penaksiran barang.

3. Penitipan Barang Berupa Sewa (*Ijarah*)

Penitipan barang berupa sewa (*ijarah*) yang dilakukan oleh pegadaian syariah berarti menerima titipan barang dari warga masyarakat berupa

¹⁶ *Ibid.*

surat-surat berharga. Misalnya, sertifikat tanah, ijazah, hak *eigendom* motor, mobil, dan sebagainya. Surat-surat penitipan barang berharga dimaksud, diberikan kepada warga masyarakat yang melakukan perjalanan jauh dalam waktu yang relatif lama. Atas jasa penitipan surat-surat berharga dimaksud, gadai syariah memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa sewa penitipan barang.

4. *Gold Counter*.

Gold Counter adalah jasa penyediaan fasilitas berupa tempat penjualan emas yang berkualitas eksekutif dan aman yang disediakan oleh pegadaian syariah. *Gold Counter* dimaksud, semacam toko emas galeri 24. Setiap pembelian di toko milik pegadaian syariah akan dilampiri sertifikat jaminan, hal ini dilakukan untuk memberikan layanan bagi warga masyarakat kelas menengah yang masih peduli dengan *image*. Berdasarkan sertifikat dimaksud, warga masyarakat mempercayai dan yakin bahwa kualitas dan keaslian emas yang dibeli di toko mempunyai legalitas.

Pegadaian Syariah melayani fasilitas kredit gadai berdasarkan prosedur yang praktis, cepat, dan menentramkan. Praktis dimaksud adalah nasabah (*rahin*) tidak perlu membuka rekening dan cara-cara lain yang memberatkan. Demikian juga disebut cepat, karena hanya membutuhkan waktu 15 menit untuk mencairkan dana yang dibutuhkan.

Selain itu, disebut menentramkan karena sumber dana yang dimiliki oleh pegadaian syariah didapat dari sumber dana yang halal atau sesuai prinsip syariah. Produk dan layanan pencairan kredit pada kantor pegadaian syariah pada umumnya hanya menggunakan produk dan layanan *rahn* dan *ijarah* saja. Padahal, sebuah lembaga pegadaian yang ideal tidak hanya melayani dua model saja.

Produk dan jasa lain yang belum dimanfaatkan oleh pegadaian syariah adalah produk *mudharabah* dan *musyarakah* yang berbaris pada prinsip *profit loss sharing* (PLS). Belum dimanfaatkannya produk ini berdasarkan alasan bahwa kedua hal dimaksud, ternyata masih sulit diterapkan.

C. Pengertian dan Fungsi Jaminan

Hubungan perputangan dimana ada kewajiban berprestasi dari debitur dan hak atas prestasi dari kreditur, hubungan hukum akan lancar terlaksana jika masing-masing pihak memenuhi kewajibannya. Pemberian pinjaman diperlukan sekali barang/benda sebagai jaminan untuk dijadikan keyakinan bahwa debitur akan sanggup untuk melunasi kreditnya.¹⁷ Namun dalam hubungan perputangan yang sudah dapat ditagih (*opeisbaar*) jika debitur tidak memenuhi prestasi secara sukarela, kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya (hak *verhaal*, hak eksekusi) terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan.¹⁸

Jaminan merupakan pengamanan bagi pemberi kredit.¹⁹ Jaminan dapat diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang.

Hak jaminan memberikan suatu kedudukan yang lebih baik kepada kreditur yang memperjanjikannya. Lebih baik di sini diukur dari kreditur-kreditur yang tidak memperjanjikan hak jaminan khusus yaitu para kreditur konkuren yang pada dasarnya berkedudukan sama tinggi, sehingga mereka harus bersaing satu sama lain untuk mendapatkan pelunasan atas hasil eksekusi harta debitur.²⁰

Widjanarto, mengemukakan bahwa:²¹

Apabila unsur jaminan kredit ada yang berupa barang atau bila ditetapkan oleh bank perlu adanya agunan tambahan berupa barang, harus dilakukan

¹⁷ Muhammad Djumhana. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 394.

¹⁸ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 1998. *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty, halaman 31.

¹⁹ Mariam Darus Badruzaman. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni, halaman 145.

²⁰ J. Satrio. 2002. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 278-279.

²¹ Widjanarto. 1993. *Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, halaman 67.

pengikatan hukum yang kuat atas jaminan kredit atau agunan tambahan tersebut agar bank dapat melaksanakan hak dan kekuasaan atas barang-barang jaminan atau agunan tambahan.

Muchdarsyah Sinungan menyebutkan bahwa secara umum jaminan terbagi atas dua yaitu jaminan fisik dan non fisik. Jaminan fisik berarti jaminan berbentuk barang seperti tanah, rumah dan surat-surat berharga sedangkan jaminan non fisik berbentuk jaminan keyakinan tentang prospek dan kekuatan keuangan serta karakter yang dapat dipertanggungjawabkan.²²

Jaminan kredit dalam beberapa kriteria sebagai berikut:²³

1. Jaminan umum dan jaminan khusus

Jaminan umum adalah bahwa setiap barang bergerak atau tidak bergerak milik debitur menjadi tanggungan utangnya kepada kredit. Dasar hukumnya adalah Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jaminan khusus adalah setiap jaminan utang yang bersifat kontraktual, yakni yang terbit dari perjanjian tertentu, baik yang khusus ditujukan terhadap barang-barang tertentu, seperti gadai, *cessie* maupun yang tidak ditujukan terhadap barang tertentu, seperti *personal guarantee*, *corporate guarantee* atau pun akta pengakuan hutang murni.

2. Jaminan pokok, jaminan utama dan jaminan tambahan

Sebagaimana diketahui bahwa sesuai dengan namanya kredit diberikan kepada debitur berdasarkan kepercayaan dari kreditur akan kesanggupan debitur untuk membayar kembali utangnya. Karena dalam hukum diberlakukan prinsip kepercayaan maka dipandang sebagai jaminan pokok.

²² Muchdarsyah Sinungan.1989. *Dasar-Dasar dan Tehnik Managemen Kredit*. Jakarta: Bina Aksara, halaman 87.

²³ Hadeningtiyas. *Loc. Cit.*

Jaminan-jaminan lainnya yang bersifat kontraktual hanya dianggap sebagai jaminan tambahan semata-mata.

3. Jaminan kebendaan dan jaminan perorangan

Jaminan kebendaan adalah jaminan yang mempunyai hubungan langsung dengan benda tertentu, selalu mengikuti benda tersebut ke manapun benda tersebut beralih atau dialihkan, dapat dialihkan dan dipertahankan terhadap siapa pun. Misalnya gadai, hak tanggungan, fidusia. Jaminan perorangan adalah jaminan yang hanya mempunyai hubungan langsung dengan pihak pemberi jaminan, bukan terhadap benda tertentu. Jaminan perorangan ini hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu. Jaminan perorangan (dalam arti yang luas) dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

- a. Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee*)
- b. Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*)
- c. Garansi Bank (*Bank Guarantee*).

4. Jaminan regulatif dan jaminan non regulatif

Jaminan regulatif adalah jaminan kredit yang kelembagaannya sendiri sudah diatur secara eksplisit dan sudah mendapat pengakuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain gadai, hak tanggungan, garansi, akta pengakuan hutang, dan lain-lain. Sementara yang dimaksud jaminan non regulatif adalah bentuk-bentuk jaminan yang tidak diatur atau tidak khusus diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan tetapi

dikenal dan dilaksanakan dalam praktik, antara lain pengalihan tagihan dagang, pengalihan tagihan asuransi, kuasa jual dan sebagainya.

5. Jaminan konvensional dan jaminan non konvensional

Jaminan kredit dikatakan konvensional jika pranata hukum tentang jaminan tersebut sudah lama dikenal dalam sistem hukum, baik yang telah diatur dalam perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang terdapat dalam hukum adat, maupun yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan dan bukan berasal dari hukum adat, melainkan sudah lama dilaksanakan dalam praktik. Dikatakan non konvensional yakni bentuk-bentuk jaminan yang eksistensinya dalam sistem hukum jaminan masih terbilang baru sungguhpun sudah dilaksanakan secara luas, sehingga pranatanya belum sempat diatur secara rapi, antara lain pengalihan hak tagih debitur, klaim asuransi, kuasa menjual.

6. Jaminan eksekutorial khusus dan jaminan non eksekutorial khusus

Jaminan kredit disebut dengan jaminan eksekutorial khusus jika ketika kreditnya macet, maka hukum menyediakan suatu cara tertentu yang khusus jika kreditur ingin melakukan eksekusi jaminan, seperti hak tanggungan dilakukan dengan eksekusi atau *parate* eksekusi jika diperjanjikan, gadai dilakukan dengan *parate* eksekusi di depan umum. Jaminan non eksekutorial khusus adalah jaminan kredit yang tidak mempunyai cara-cara khusus dalam hal eksekusinya, sehingga jika akan dieksekusi tunduk kepada eksekusi yang berlaku umum, yaitu lewat pengadilan biasa, seperti fidusia.

7. Jaminan serah benda, jaminan serah dokumen, dan jaminan serah kepemilikan konstruktif

Jaminan serah benda adalah jaminan kredit yang benda jaminannya sendiri secara fisik diserahkan oleh debitur ke dalam kekuasaan kreditur, sementara kepemilikan tetap ditangan debitur. Biasanya bersama dengan penyerahan benda, ikut diserahkan dokumen kepemilikan benda tersebut, seperti gadai atas benda bergerak. Jaminan serah dokumen adalah jaminan kredit yang bendanya tidak diserahkan secara fisik kepada kreditur tetapi tetap dikuasai oleh debitur. Hal yang diserahkan kepada kreditur hanya dokumen kepemilikan jaminan, bahkan kreditur mempunyai hak untuk melakukan inspeksi secara insidental terhadap jaminan tersebut. Jaminan serah kepemilikan konstruktif yaitu jaminan yang kepemilikannya diserahkan kepada kreditur walaupun secara konstruktif belaka (bukan dalam arti yang sebenarnya), sementara kekuasaan dan hak untuk menikmati hasil atas benda jaminan tersebut tetap berada pada debitur seperti fidusia.

Berdasarkan klasifikasi jaminan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa objek jaminan kredit dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis yaitu:

1. Jaminan kebendaan, dapat berupa harta milik debitur maupun milik pihak ketiga, yang terdiri dari:
 - a. Jaminan benda tak bergerak.
 - b. Jaminan benda bergerak.
2. Jaminan perorangan, terdiri dari:

- a. Jaminan orang perorangan (*personal guarantee*), yaitu yang bertindak sebagai penjamin adalah orang perorangan.
- b. Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), yaitu yang bertindak sebagai penjamin adalah perusahaan.
- c. Jaminan bank (*bank guarantee*), yaitu yang bertindak sebagai penjamin adalah bank.

Sehubungan dengan adanya jaminan sebagai pengamanan pemberian dana atau kredit, maka secara garis besar ada dua macam bentuk jaminan, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan yang paling diminati oleh pihak bank dan pihak lainnya sebagai kreditur adalah jaminan kebendaan. Adanya suatu jaminan maka kreditur akan lebih percaya diri bahwa pemenuhan piutangnya akan dapat terlaksana dan jaminan tersebut dimaksudkan agar pengambilan atau pelunasan piutangnya jangan atau terhalang di kemudian hari.

Fungsi jaminan sangat penting karena hasil penjualan jaminan merupakan sumber pelunasan kredit setelah debitur mengalami kegagalan pembayaran kewajibannya. Jaminan kredit juga berfungsi untuk meminimalisir kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemberian kredit kepada debitur.

Fungsi jaminan secara yuridis adalah kepastian hukum pelunas hutang di dalam perjanjian kredit atau dalam hutang piutang atau kepastian realisasi suatu prestasi dalam suatu perjanjian. Kepastian realisasi suatu prestasi dalam suatu perjanjian. Kepastian hukum ini adalah dengan mengikat perjanjian jaminan melalui lembaga-lembaga jaminan.

Umumnya jaminan dalam hal utang piutang yang diberikan kepada kreditur adalah berwujud benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Kreditur memberikan pinjaman sejumlah uang sedang debitur dalam hal ini memberikan suatu benda sebagai jaminan hutang yang ada. Jaminan yang dimaksud dapat berupa gadai dan juga hipotik.

Memberikan suatu barang sebagai jaminan berarti melepaskan sebagian hak atau kekuasaan tertentu atas barang tersebut kepada kreditur. Pada dasarnya yang dilepaskan adalah kekuasaan untuk memindahkan hak milik atas barang itu dengan cara apapun juga (menjual, menukarkan, menghibahkan) karena jaminan terhadap benda-benda bergerak adalah penguasaan nyata atas benda tersebut.

D. Gadai

Ekonomi Islam telah melakukan inovasi produk-produk untuk memberikan kontribusi dalam mengembangkan aktivitas ekonomi. Upaya inovasi produk pengembangan perbankan syariah dapat memperkaya aktivitas ekonomi Islam yang salah satunya adalah melahirkan gadai emas syariah.²⁴ Secara umum gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.²⁵

Pasal 19 ayat (1) huruf q Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa kegiatan usaha bank umum syariah antara

²⁴ Ashari Akmal Tarigan. 2002. *Ekonomi dan Bank Syariah*. Medan: IAIN Press, halaman 17

²⁵ Kasmir. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, halaman 262

lain melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahun 2002 atas dasar Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 dinyatakan bahwa pinjaman dengan menggunakan barang sebagai jaminan dalam bentuk Gadai Syariah (*Rahn*) diperbolehkan, yaitu suatu bentuk penyerahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. *Rahn* dikembangkan melalui Bank Syariah dan lembaga keuangan bukan bank yaitu Pegadaian Syariah.

Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa Arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam* yang berarti tetap dan kekal. Pengertian tetap dan kekal dimaksud merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu* yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materil. Karena itu secara bahasa kata *ar-rahn* berarti menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang.

Pengertian gadai (*ar-rahn*) secara bahasa adalah tetap, kekal dan jaminan, sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan secara jaminan hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Karena itu makna gadai (*ar-rahn*) dalam hukum Islam (*syara'*) adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan utang yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian uang dari barang tersebut.

Selain pengertian gadai (*rahn*) di atas, ahli hukum Islam mengungkapkan pengertian gadai sebagai berikut:²⁶

1. Ulama Syafi'iyah menyebutkan gadai adalah menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.
2. Ulama Hanabilah menyebutkan bahwa gadai adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.
3. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa gadai adalah sesuatu yang bernilai harta (*mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).

Berdasarkan pengertian gadai di atas, maka dapat diketahui bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.

Pegadaian Syariah melayani fasilitas kredit gadai berdasarkan prosedur yang praktis, cepat, dan menentramkan. Praktis dimaksud adalah nasabah (*rahin*) tidak perlu membuka rekening dan cara-cara lain yang memberatkan. Demikian juga disebut cepat, karena hanya membutuhkan waktu 15 menit untuk mencairkan dana yang dibutuhkan.

Gadai menurut Hukum Islam (Syariah) menggunakan prinsip bagi hasil dan diatur dalam Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, yang menyatakan bahwa: pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

²⁶ Zainuddin Ali. *Op.Cit*, halaman 3.

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*:
 - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
 - b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*”.

Pasal 329 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan tentang rukun dan syarat *Rahn* yaitu:

1. Akad gadai terdiri dari unsur: penerima gadai, pemberi gadai, harta gadai, utang, dan akad.
2. Akad yang dimaksud dalam ayat (1) di atas harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat.

Pasal 330 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan para pihak yang melakukan akad gadai harus memiliki kecakapan hukum. Akad gadai sempurna bila harta gadai telah dikuasai oleh penerima gadai (Pasal 331).

Pasal 332 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan:

1. Harta gadai harus bernilai dan dapat diserahkan-terimakan.

2. Harta gadai harus ada ketika akad dibuat.

Sistem ekonomi Islam memiliki karakteristik untuk tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba dan menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan. Pelaksanaan transaksi gadai dalam sistem gadai syariah dapat diketahui telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Hal ini terlihat dalam pengambilan keuntungan yang berdasarkan ketentuan syariah, yaitu dengan cara mengambil keuntungan lewat jalan sewa menyewa tempat (*rahn*) dan jasa penitipan barang (*ijarah*), sehingga terbebas dari unsur riba dalam melakukan transaksi gadai.

Menurut Pasal 20 (14) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa gadai (*rahn*) adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Sedangkan menurut Pasal 20 (3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.

Pendanaan pegadaian syariah sama dengan lembaga keuangan lainnya, yaitu mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Namun, mempunyai cara yang berbeda. Dalam hal ini, pegadaian syariah tidak diperbolehkan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat baik dalam bentuk simpanan tabungan *mudharabah*, giro *wadi'ah*, maupun deposito *mudharabah*. Oleh karena itu, pegadaian syariah merupakan peruntukan membiayai dan memenuhi kebutuhan dananya, memiliki sumber pendanaan yang berasal dari.²⁷

1. Modal sendiri

²⁷ *Ibid.*, halaman 52.

2. Penerbitan obligasi syariah
3. Mengadakan kerja sama atau *syirkah* dengan lembaga keuangan lainnya, baik pihak perbankan maupun nonperbankan dengan menggunakan sistem bagi hasil atau *profit and loss sharing*. Apabila dana berhasil dihimpun atau dana sudah terkumpul maka digunakan untuk membiayai usaha gadai syariah. Penggunaan dana dimaksud, yaitu:
 - a. Uang kas dana likuid.
 - b. Pembelian dan pengadaan berbagai macam bentuk aktiva tetap dan inventaris kantor gadai syariah. Aktiva tetap berupa tanah dan bangunan, computer, kendaraan, dan sebagainya. Pembelian barang-barang dimaksud, tidak secara langsung menghasilkan keuntungan bagi lembaga pegadaian syariah, tetapi sangat penting dalam membantu jalannya usaha gadai syariah.
4. Pendanaan kegiatan operasional gadai syariah meliputi gaji pegawai, honor, perawatan gedung, peralatan, dan sebagainya. Kegiatan operasional tersebut memerlukan banyak dana.
5. Penyaluran dana yang ada, sebagian besar digunakan untuk kegiatan pembiayaan. Bahkan lebih dari 50% dana dimaksud disalurkan pada aktivitas pembiayaan, yaitu pemberian pinjaman kepada warga masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran dana itu, diharapkan dapat menghasilkan keuntungan yang didapatkan dari biaya jasa yang dibayarkan oleh *rahin*. Usaha ini merupakan aktivitas utama pegadaian syariah dalam memperoleh keuntungan.
6. Investasi lain, yaitu dana-dana yang belum digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pegadaian syariah, atau dana tersebut belum disalurkan kepada warga masyarakat, maka dapat diinvestasikan dalam bentuk lain, baik investasi jangka pendek maupun jangka menengah. Sebagai contoh dapat disebut misalnya investasi di bidang properti (kantor dan toko), dan sebagainya. Pelaksanaan investasi dimaksud, biasanya bekerja sama dengan pihak ketiga seperti kontraktor, pedagang, dan sebagainya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Perjanjian Gadai di PT Pegadaian Syariah Kanwil I Medan

Beberapa hal yang terkait dengan operasional pegadaian syari'ah Kanwil I Medan baik terkait dengan kriteria dan ketentuan dalam melayani nasabah, antara lain:

1. Orang atau nasabah (*rahin*) yang akan menggadaikan di Pegadaian Syari'ah harus membawa fotocopy KTP/SIM atau identitas diri lainnya.
2. Membawa barang bergerak sebagai jaminan seperti emas, perhiasan, laptop, HP, kendaraan, dan sebagainya).
3. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
4. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi *nilai marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.²⁸

Operasionalisasi pegadaian syari'ah Kanwil I Medan menjalankan 4 (empat) prinsip kerja yaitu:

1. Proses cepat

Nasabah dapat memperoleh pinjaman yang hanya membutuhkan waktu singkat.

2. Mudah caranya

²⁸ Hasil Wawancara Dengan Lintong Parulian Panjaitan Humas PT. Pegadaian Syariah Kantor Wilayah I Medan Tanggal 28 Juli 2015 Pukul 10.00 WIB.

3. Untuk mendapatkan pinjaman (*marhun bih*), nasabah cukup membawa barang yang akan digadaikan (*marhun*) dengan melampirkan bukti kepemilikan bila diperlukan serta melampirkan bukti identitas ke kantor pegadaian syari'ah.

4. Jaminan keamanan atas barang

Pegadaian Syari'ah bertanggung jawab atas barang jaminan nasabah selama berada dalam penguasaannya yaitu selama nasabah belum melunasi pinjamannya. Akan tetapi jika nasabah wanprestasi, Pegadaian dapat melakukan pelelangan barang jaminan tersebut.

5. Pinjaman yang optimum

Mengusahakan pemberian pinjaman (*marhun bih*) hingga 95% dari nilai harga taksiran barang sehingga nasabah (*rahin*) tidak dirugikan oleh rasio antara taksiran barang gadai (*marhun*) dengan besar uang pinjaman (*marhun bih*). Golongan pinjaman A dapat memperoleh pinjaman sampai dengan 95%, golongan pinjaman B 92%, golongan pinjaman C 91% dan golongan pinjaman D sampai dengan 93%.²⁹

Transaksi yang digunakan oleh pegadaian syariah Kanwil I Medan adalah transaksi yang menggunakan akad:


1. Akad *rahn*.

Pada akad *rahn*, nasabah (*rahin*) menyepakati untuk menyimpan barangnya (*marhun*) kepada *murtahin* di kantor pegadaian syariah sehingga *rahn* akan membayar sejumlah ongkos (*fee*) kepada *murtahin* atas biaya perawatan dan penjagaan terhadap *marhun*.

²⁹ Hasil Wawancara Dengan Lintong Parulian Panjaitan Humas PT. Pegadaian Syariah Kantor Wilayah I Medan Tanggal 28 Juli 2015 Pukul 10.00 WIB.

Untuk lebih jelas mengenai akad ini dapat dilihat pada skema berikut ini.

Gambar 1 : Skema Akad Rahn



Keterangan gambar:

—————> : Berhubungan

←———— : Saling Berhubungan

Sumber: PT. Pegadaian Syariah Kantor Wilayah I Medan Tahun 2015.

Keterangan:

- Nasabah (*rahin*) mendatangi *murtahin* (Kantor Pegadaian) untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan membawa *marhun* yang tidak dapat dimanfaatkan/dikelola yang akan diserahkan kepada *murtahin*.
- Murtahin* melakukan pemeriksaan termasuk menafsir harga *marhun* yang diberikan *rahin* sebagai jaminan hutangnya.
- Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka *murtahin* dan *rahin* akan melakukan akad.

- d. Setelah akad dilakukan, maka *murtahin* akan memberikan sejumlah *marhun bih* (pinjaman), yang diinginkan *rahin* dimana jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir barang (dibawah nilai jaminan).
- e. Sebagai pengganti biaya administrasi dan biaya perawatan, maka saat melunasi *marhun bih*, maka *rahin* akan memberikan sejumlah ongkos kepada *murtahin*.

Apabila menggunakan akad *rahn* dimaksud, *rahin* hanya berkewajiban mengembalikan modal pinjaman dan menggunakan transaksi berdasarkan prinsip biaya administrasi. Untuk menghindari praktik riba, maka pengenaan biaya administrasi pada pinjaman dengan cara sebagai berikut:³⁰

- a. Harus dinyatakan dalam nominal, nominal, bukan persentase.
- b. Sifatnya harus nyata, jelas, pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak.

Kategori *marhun* dalam akad dimaksud adalah berupa barang-barang yang tidak dapat dimanfaatkan/dikelola kecuali dengan cara menjualnya. Karena itu, termasuk berupa barang bergerak saja, seperti emas, barang elektronik, dan sebagainya. Selain itu, tidak ada bagi hasil yang harus dibagikan, sebab akad ini hanya akad yang berfungsi sosial. Namun, dalam akad ini mengharuskan sejumlah ongkos yang harus dibayarkan oleh pihak *rahin* kepada *murtahin*, sebagai pengganti biaya administrasi yang dikeluarkan oleh *murtahin*.

³⁰ Hasil Wawancara Dengan Lintong Parulian Panjaitan Humas PT. Pegadaian Syariah Kantor Wilayah I Medan Tanggal 28 Juli 2015 Pukul 10.00 WIB.

2. Akad *Qard Al-Hasan*

Akad *qard al-Hasan* adalah suatu akad yang dibuat oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai dalam hal transaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang diperuntukkan untuk konsumtif. Hal dimaksud, pemberi ganti (*nasabah/rahin*) dikenakan biaya berupa upah (*fee*) dari penerima gadai (*murtahin*). Akad *qard al-hasan* dimaksud, pada prinsipnya tidak boleh pembebanan biaya selain biaya administrasi.

Ketentuan biaya administrasi dimaksud berdasarkan cara:³¹

- a. Biaya administrasi harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase.
- b. Biaya administrasi harus bersifat jelas, nyata, dan pasti serta terbatas pada hal-hal mutlak yang diperlukan dalam akad atau kontrak.
Selain itu, mempunyai mekanisme dalam bentuk:
 - a. Harta benda yang digadaikan oleh *rahin* berupa barang yang tidak dapat dimanfaatkan, kecuali dengan jalan menjualnya dan berupa barang bergerak saja, seperti emas, barang-barang elektronik, dan sebagainya.
 - b. Tidak ada pembagian keuntungan bagi hasil.

Oleh karena itu, akad dimaksud bersifat sosial, tetapi tetap diperkenankan *murtahin* menerima *fee* dari *rahin* sebagai pengganti biaya administrasi. Sebagai contoh dapat diungkapkan: Ahmad membutuhkan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,00 untuk membeli kursi tamu di rumahnya. Karena itu, Ahmad mengajukan permohonan ke kantor pegadaian syariah dengan membawa barang jaminan (*marhun*) berupa emas 100 gram. Berdasarkan jumlah dana permohonan Ahmad dimaksud, pihak pegadaian menaksir harga emas serta biaya titipannya selama 3 (tiga) bulan sehingga Ahmad menerima sejumlah uang yang dibutuhkan. Namun, ketika si Ahmad mengembalikan pinjamannya kepada kantor pegadaian


³¹ Hasil Wawancara Dengan Lintong Parulian Panjaitan Humas PT. Pegadaian Syariah Kantor Wilayah I Medan Tanggal 28 Juli 2015 Pukul 10.00 WIB.

syariah maka ia harus membayar biaya taksir barang jaminan dan biaya sewa tempat penitipan emas 100 gram ditambah utangnya.

Berdasarkan penjelasan pinjaman dalam akad *qard al-hasan* yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan prosesnya sebagai berikut:

1. *Rahin* membawa *marhun* yang tidak dapat dimanfaatkan atau dikelola kepada kantor pegadaian syariah (*murtahin*) untuk meminta fasilitas pembiayaan.
2. *Murtahin* melakukan pemeriksaan, termasuk juga menaksir harga *marhun* yang diberikan oleh *rahin* sebagai jaminan utang yang akan dipinjamnya.
3. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka *murtahin* dan *rahin* akan melakukan akad/transaksi.
4. Sesudah selesai dilakukan akad oleh *murtahin* dengan *rahin*, maka *murtahin* memberikan sejumlah uang sesuai kebutuhan yang disesuaikan dengan nilai taksir *marhun* kepada *rahin*.
5. Ketika *rahin* melunasi utangnya kepada *murtahin*, maka selain *rahin* membayar utangnya, ia juga membayar biaya administrasi, biaya taksir *marhun* dan biaya sewa tempat barang jaminan kepada kantor pegadaian syariah selaku pihak *murtahin*.³²

Gambar 2 : Skema akad *qardh al-hasan*



Sumber: PT. Pegadaian Syariah Kantor Wilayah I Medan Tahun 2015.

³² Hasil Wawancara Dengan Lintong Parulian Panjaitan Humas PT. Pegadaian Syariah Kantor Wilayah I Medan Tanggal 28 Juli 2015 Pukul 10.00 WIB.

Keterangan Gambar:

—————→ : Berhubungan

←—————→ : Saling berhubungan

Prosedur memperoleh dana pinjaman pada kantor pegadaian syariah dalam jenis gadai *qard al-hasan* dapat diuraikan:³³

- a. Calon *rahin* membawa *marhun* yang akan dijadikan agunan ke kantor pegadaian syariah (*murtahin*) dengan memperlihatkan bukti diri, seperti KTP, surat kuasa bila pemilik *marhun* tidak dapat datang sendiri.
- b. *marhun* tersebut diteliti oleh *murtahin* tentang kualitasnya dalam menentukan penaksiran harganya. Berdasarkan hasil penaksiran dimaksud, dapat ditetapkan besarnya jumlah dana yang dapat dipinjam oleh *rahin*. Besarnya jumlah pinjaman dimaksud, lebih kecil dari nilai *pasar marhun*. Hal tersebut dilakukan oleh *murtahin* untuk menghindari adanya kerugian bila terjadi pelelangan.
- c. Setelah *rahin* menerima pinjaman dana maka *murtahin* memberikan saran-saran dalam pemanfaatan dana, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga dana pinjaman dimaksud mempunyai faedah.
- d. *Rahin* menerima dana berdasarkan ketentuan pada poin a, b, dan c di atas, tanpa ada pemotongan biaya.

Prosedur penaksiran *marhun* dilakukan oleh *murtahin* atau petugas yang mempunyai pengalaman dalam hal penaksiran harga agunan. Hal dimaksud diuraikan sebagai berikut:³⁴


³³ Hasil Wawancara Dengan Lintong Parulian Panjaitan Humas PT. Pegadaian Syariah Kantor Wilayah I Medan Tanggal 28 Juli 2015 Pukul 10.00 WIB.

- a. *Murtahin* memperhatikan harga standar pasar di pusat yang sedang berlaku.
- b. *Murtahin* memperhatikan harga standar pasar setempat yang disesuaikan dengan kondisi harga yang sedang berlaku.
- e. *Murtahin* menentukan nilai taksir *marhun* yang dijadikan agunan oleh *rahin*.

Ketentuan pemberian *fee* oleh *rahin* ke *murtahin* berdasarkan pengganti biaya administrasi yang telah dikeluarkan oleh *murtahin*. Ketentuan *fee* yang harus dibayar oleh *rahin* ke *murtahin* dibebankan kepada *rahin* berdasarkan kemampuan dan keikhlasannya.

Kategori *marhun* yang dapat dijadikan agunan adalah harta benda yang bergerak dan tidak dapat dikelola kecuali menjualnya. Misalnya emas, barang elektronik dan semacamnya.

Gambar 3:
Prosedur Pelaksanaan Pemberian Pinjaman
Jenis Gadai *qardhul hasan*



Sumber: PT. Pegadaian Syariah Kantor Wilayah I Medan Tahun 2015.
Keterangan Gambar:

³⁴ Hasil Wawancara Dengan Lintong Parulian Panjaitan Humas PT. Pegadaian Syariah Kantor Wilayah I Medan Tanggal 28 Juli 2015 Pukul 10.00 WIB.


—————→ : Berhubungan

←—————→ : Saling Berhubungan

Ketika *rahin* berkeinginan untuk menyelesaikan kewajiban dalam bentuk melunasi dana pinjaman jenis gadai *qard al-hasan* yang pernah diambil di kantor pegadaian syariah, baik sebelum akadnya jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo maka prosedurnya:³⁵

1. *Rahin* membayar utang yang disertai surat gadai kepada *murtahin*.
2. *Marhun* dikeluarkan oleh *murtahin* dari tempat penyimpanan *marhun*.
3. *Marhun* akan dikembalikan *murtahin* kepada *rahin*.

Gambar 4
Prosedur Pelaksanaan Pelunasan Pinjaman
Jenis Gadai *qardhul hasan*



Sumber: PT. Pegadaian Syariah Kantor Wilayah I Medan Tahun 2015.

Keterangan Gambar:

—————→ : Berhubungan

←—————→ : Saling Berhubungan

³⁵ Hasil Wawancara Dengan Lintong Parulian Panjaitan Humas PT. Pegadaian Syariah Kantor Wilayah I Medan Tanggal 28 Juli 2015 Pukul 10.00 WIB.

Prosedur pelelangan *marhun* jenis gadai *qard al-hasan* di pegadaian syariah dilakukan oleh *Murtahin* bila *rahin* tidak dapat melunasi utangnya ketika jatuh tempo. Hal dimaksud, dilakukan oleh *murtahin* berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- 1) *Murtahin* harus lebih dahulu mengetahui keadaan *rahin* sehingga belum melunasi utangnya.
- 2) Dapat memperpanjang waktu pembayaran.
- 3) Bila *murtahin* sangat membutuhkan uang dan *rahin* belum melunasi utangnya, maka *murtahin* boleh memindahkan *marhun* kepada *murtahin* lain dengan seizin *rahin*.
- 4) Bila ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka *murtahin* boleh menjual *marhun* dan kelebihan uang penjualannya dikembalikan kepada *rahin*.
- 5) Pelelangan / penjualan *marhun* harus dilakukan di depan umum dan sebelum penjualan dilakukan sebaiknya hal itu diberitahukan lebih dahulu kepada *rahin*.³⁶

3. Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* adalah suatu akad yang dilakukan oleh pihak pemberi gadai (*rahin*) dengan pihak penerima gadai (*murtahin*). Pihak pemberi gadai (*rahin*) atau orang yang menggadaikan harta benda sebagai jaminan untuk menambah modal usahanya atau pembiayaan produktif. Akad dimaksud, pihak pemberi gadai akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan yang

³⁶ Hasil Wawancara Dengan Lintong Parulian Panjaitan Humas PT. Pegadaian Syariah Kantor Wilayah I Medan Tanggal 28 Juli 2015 Pukul 10.00 WIB.

diperoleh kepada penerima gadai sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjamnya dilunasi.³⁷

Apabila harta benda yang digadaikan itu dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai, maka dapat diadakan kesepakatan baru mengenai pemanfaatan harta benda gadaian berdasarkan akad yang dapat disesuaikan dengan jenis harta benda gadaian. Namun, jika pemilik harta benda gadai tidak berniat memanfaatkan harta benda dimaksud, penerima gadai dapat mengelola dan mengambil manfaat dari barang itu dan hasilnya diberikan sebagian kepada pihak pemberi gadai berdasarkan kesepakatan.

Akad *mudharabah* mempunyai ketentuan, yaitu:


1. Jenis barang dalam akad *mudharabah* dimaksud adalah semua jenis barang yang bisa dimanfaatkan, baik berupa barang bergerak seperti sepeda motor, barang elektronik, tanah, rumah, bangunan, maupun jenis barang lainnya yang dapat diambil manfaatnya.
2. Keuntungan yang dibagikan kepada pemilik barang gadai adalah keuntungan sesudah dikurangi biaya pengelolaan.³⁸

Ketentuan persentase nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan antara pemilik barang gadai (*rahin*) dengan pengelola barang gadai (*murtahin*). Selain hal dimaksud, dapat juga berarti bahwa pihak pemberi barang gadai (*rahin*) memberikan hasil keuntungan kepada penerima gadai (*murtahin*) bila pinjaman uang tunai dimaksud dijadikan modal usaha.

³⁷ Hasil Wawancara Dengan Lintong Parulian Panjaitan Humas PT. Pegadaian Syariah Kantor Wilayah I Medan Tanggal 28 Juli 2015 Pukul 10.00 WIB.

³⁸ Hasil Wawancara Dengan Lintong Parulian Panjaitan Humas PT. Pegadaian Syariah Kantor Wilayah I Medan Tanggal 28 Juli 2015 Pukul 10.00 WIB.

Gambar 5 : Skema akad *mudharabah*



Sumber: PT. Pegadaian Syariah Kantor Wilayah I Medan Tahun 2015.

Keterangan Gambar:

—————> : Berhubungan

←————> : Saling Berhubungan

- Rahin* mendatangi *murtahin* untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan membawa *marhun*, baik yang dapat dimanfaatkan / dikelola maupun yang tidak dapat dimanfaatkan.
- Murtahin* melakukan pemeriksaan, termasuk menaksir kualitas dan harga *marhun* yang diberikan oleh *rahin* sebagai jaminan utangnya.

- c. Apabila semua persyaratan terpenuhi maka *Murtahin* bersama *rahin* melakukan akad *mudharabah*.
- d. Sesudah selesai dilakukan akad, maka *Murtahin* akan memberikan sejumlah dana yang dibutuhkan oleh *rahin* dan jumlah dana dimaksud lebih rendah dari nilai jumlah taksir *marhun*.
- e. Sesudah *rahin* menerima sejumlah dana dari *Murtahin*, selanjutnya akan dilakukan kesepakatan tentang pemanfaatan *marhun*. Jika *marhun* tersebut disepakati untuk dapat dikelola maka akan ditentukan mengenai siapa yang mengelola, dan selanjutnya akan dilakukan akad pemanfaatan *marhun* dan hasilnya akan dibagi bersama berdasarkan akad.

Ketika seseorang membutuhkan modal usaha dalam bentuk uang tunai, maka dapat bermohon dalam bentuk jenis akad *mudharabah* ke kantor pegadaian syariah setempat di mana ia berada. Prosedur pemberian dana pinjaman jenis gadai akad *mudharabah* dimaksud, diuraikan sebagai berikut:

- a. Prosedur pemberian uang pinjaman terdiri atas:
 - 1) Calon *rahin* menemui *Murtahin* dan menyerahkan *marhun* dengan menunjukkan surat bukti diri, seperti KTP, surat kuasa bila pemilik *marhun* tidak dapat datang sendiri.
 - 2) *Marhun* tersebut diteliti oleh *murtahin* tentang kualitasnya dalam menentukan penaksiran harganya. Berdasarkan hasil penaksiran dimaksud, dapat ditetapkan besarnya jumlah dana yang dapat dipinjamkan kepada *rahin*. Besarnya jumlah dana pinjaman dimaksud, lebih kecil dari nilai harga pasar *marhun*. Hal tersebut, dilakukan oleh *murtahin* untuk menghindari adanya kerugian bila terjadi pelelangan.

- 3) Setelah *rahin* menerima fasilitas pinjaman dana maka *murtahin* memberikan saran-saran kepada *rahin* dalam menggunakan dananya untuk berusaha, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga pinjaman dana tersebut dapat bermanfaat sesuai hakikat pinjaman.
- 4) *Rahin* menerima dana berdasarkan ketentuan pada poin 1, 2 dan 3 di atas tanpa ada pemotongan biaya.

b. Prosedur penaksiran *marhun*

Prosedur penaksiran *marhun* dilakukan oleh *murtahin* atau petugas yang mempunyai pengalaman dalam hal penaksiran harga agunan. Penaksiran dimaksud mempunyai pedoman yang terdiri atas barang (*marhun*) yang bergerak dan barang (*marhun*) yang tidak bergerak. Hal dimaksud diuraikan sebagai berikut:

a. Barang (*marhun*) yang bergerak:

- 1) *Murtahin* memperhatikan harga standar pasar di pusat yang sedang berlaku.
- 2) *Murtahin* memperhatikan harga standar pasar setempat yang disesuaikan dengan kondisi harga yang sedang berlaku.
- 3) Harga pedoman untuk keperluan penaksiran dimaksud selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.

b. Barang (*marhun*) yang tidak bergerak:

- 1) *Murtahin* meminta sertifikat tanah pada *rahin* untuk mengetahui gambaran kondisi tanah yang dijadikan agunan.
- 2) *Murtahin* dapat melihat langsung atau tidak langsung kondisi agunan di lapangan.
- 3) *Murtahin* melakukan uji kualitas yang dijadikan agunan (*marhun*).

- 4) *Murtahin* dapat menentukan hasil nilai taksir terhadap barang yang dijadikan agunan.


c. Ketentuan bagi hasil

Ketentuan bagi hasil dalam akad *mudharabah* antara *rahin* dengan *murtahin* dilakukan berdasarkan kesepakatan di antara keduanya. Apabila pihak *rahin* yang mengelola atau menjadi pengusaha maka biasanya mendapat *nisbah* 70 % dan *murtahin* sebagai penyandang dana mendapat *nisbah* 30 %. Selain bagi hasil dari usaha nasabah (*rahin*) yang telah didanai oleh *murtahin*, kedua belah pihak tersebut masih mendapat bagi hasil dari pemanfaatan pengelolaan *marhun*. Mengenai pengelolaan *marhun* dimaksud diantar berdasarkan kesepakatan antara pihak *rahin* dengan pihak *murtahin*. Apabila *marhun* dimaksud, dikelola oleh *murtahin* maka *nisbah* yang dibagikan biasanya 70 % untuk *rahin* sebagai pemilik sah *marhun*, dan 30 % untuk pengelola (*murtahin*). Bagian yang diterima oleh *murtahin* merupakan upah dari pengelolaan dan pengganti biaya administrasi, serta dana cadangan bila terjadi kerugian, sedangkan bagi *rahin* adalah pemilik barang (*marhun*) yang sah. Lain halnya bila *rahin* yang mengelola *marhun*, maka *nisbah* bagiannya adalah 85 % dan 15 % untuk *murtahin*. Ketentuan bagi hasil tersebut, dapat berubah sesuai kesepakatan antara *rahin* dengan *murtahin*.

d. Kategori *marhun*

Kategori *marhun* yang dapat dijadikan agunan adalah harta benda yang bergerak dan tidak bergerak yang dapat dikelola. Barang bergerak misalnya kendaraan, barang elektronik, dan sebagainya. Sedangkan barang tidak bergerak dapat disebut misalnya rumah, tanah, dan pekarangan.

Gambar 6 :
Prosedur Pelaksanaan Pemberian Dana Pinjaman
Jenis Gadai *Mudharabah*



Sumber: PT. Pegadaian Syariah Kantor Wilayah I Medan Tahun 2015.


Keterangan Gambar:

—————> : Berhubungan

←—————> : Saling Berhubungan

Ketika *rahin* berkeinginan untuk menyelesaikan kewajiban dalam bentuk melunasi dana pinjaman jenis gadai *mudharabah* yang pernah diambil di kantor pegadaian syariah, maka prosedurnya sebagai berikut.

Gambar 7
Prosedur Pelunasan Dana Pinjaman
Jenis Gadai *Mudharabah*



Sumber: PT. Pegadaian Syariah Kantor Wilayah I Medan Tahun 2015.

Keterangan Gambar:

—————→ : Berhubungan

←—————→ : Saling Berhubungan

- a. *Rahin* membayar utang yang disertai surat gadai kepada *murtahin*.
- b. *Marhun* dikeluarkan oleh *murtahin* dari tempat penyimpanan *marhun*.
- c. *Marhun* akan dikembalikan oleh *murtahin* kepada *rahin*.


Prosedur Pelelangan *marhun* jenis gadai akad *mudharabah* di pegadaian syariah dilakukan oleh *murtahin* bila *rahin* tidak dapat melunasi utangnya kepada *murtahin* ketika jatuh tempo. Hal dimaksud dilakukan oleh *murtahin* berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Murtahin* harus lebih dahulu mengetahui keadaan *rahin* sehingga belum melunasi utangnya.
- b. Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran.
- c. Apabila *murtahin* sangat membutuhkan uang *rahin* belum melunasi utangnya, maka *murtahin* boleh memindahkan *marhun* kepada *murtahin* lain dengan seizin *rahin*.
- d. Apabila ketentuan di atas tidak terpenuhi maka *murtahin* boleh menjual *marhun* dan kelebihan uang penjualannya dikembalikan kepada *rahin*.
- e. Pelelangan/penjualan *marhun* harus dilakukan di depan umum dan sebelum penjualan dilakukan sebaiknya hal itu diberitahukan lebih dahulu kepada *rahin*.

4. Akad *Ba'i Muqayyadah*

Akad *ba'i muqayyadah* adalah akad yang dilakukan oleh pemilik sah harta benda barang gadai dengan pengelola barang gadai agar harta benda dimaksud, mempunyai manfaat yang produktif. Misalnya pembelian peralatan untuk modal kerja. Untuk memperoleh dana pinjaman, nasabah harus menyerahkan harta benda sebagai jaminan berupa barang-barang yang dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai, baik oleh *rahin* maupun *murtahin*. Dalam hal ini, nasabah dapat memberi keuntungan berupa *mark-up* atas barang yang dibeli oleh *murtahin* atau pihak penerima gadai dapat memberikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan akad jual beli sehingga *murtahin* dapat mengambil keuntungan berupa margin dari penjualan barang tersebut sesuai kesepakatan antara keduanya. Sebagai contoh dapat diungkapkan, Hasan membutuhkan pabrik penggilingan padi. Maka Hasan mengajukan permohonan kepada kantor pegadaian agar dapat dibeli pabrik dimaksudkan. Berdasarkan permohonan Rp. 15.000.000,00 maka pihak pegadaian syariah menjual kepada Hasan Rp. 17.500.000,00 berdasarkan kesepakatan sehingga pihak pegadaian syariah mendapat keuntungan Rp. 2.500.000,00.

Gambar 8
Skema Akad Muqayyadah



Sumber: PT. Pegadaian Syariah Kantor Wilayah I Medan Tahun 2015.

Keterangan Gambar:

—————> : Berhubungan

↔ : Saling Berhubungan

- a. *Rahin* mendatangi *murtahin* untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan membawa barang jaminan yang dapat dimanfaatkan atau tidak dapat dimanfaatkan (*marhun*) yang akan diserahkan kepada *murtahin* sebagai jaminan utang yang akan dipinjam (*marhun bih*).
- b. *Murtahin* akan melakukan pemeriksaan berkenaan kualitas, termasuk menaksir harga *marhun* yang diberikan oleh *rahin* sebagai jaminan *marhun bih*.

- c. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka *murtahin* dan *rahin* akan melakukan akad, dan menentukan *mark up* yang akan diberikan kepada *murtahin*, *mark up* dimaksud dibayarkan pada saat jatuh tempo.
- d. Sesudah akad dilakukan, *murtahin* akan membelikan barang sesuai dengan diinginkan oleh *rahin* dan harganya di bawah nilai taksir barang (di bawah nilai jaminan).
- e. Ketika *rahin* menerima barang yang diinginkan dari *murtahin* tersebut maka ada negosiasi kembali mengenai *marhun* tersebut, yaitu apakah barang tersebut dimanfaatkan atau tidak. Jika *marhun* tersebut disepakati untuk dimanfaatkan/dikelola maka akan ditentukan mengenai siapa yang mengelola (sesuai kesepakatan), dan baru melakukan akad pemanfaatan *marhun* (akad yang sesuai jenis barangnya), dan hasilnya dibagi bersama berdasarkan persentase yang disepakati oleh pihak-pihak yang berakad.

Ketika seseorang membutuhkan modal usaha dalam bentuk uang tunai, maka ia dapat bermohon dalam bentuk jenis akad *ba'i maqayyadah* ke kantor pegadaian syariah setempat di mana ia berada. Prosedur pemberian pinjaman jenis gadai akad dimaksud adalah:

- a. Prosedur pemberian uang pinjaman terdiri atas:
 - 1) Calon *rahin* menemui *murtahin* dan menyerahkan *marhun* dengan menunjukkan surat bukti diri, seperti KTP, surat kuasa bila pemilik *marhun* tidak dapat datang sendiri.
 - 2) *Marhun* tersebut diteliti oleh *murtahin* tentang kualitasnya dalam menentukan penaksiran harganya. Berdasarkan hasil penaksiran dimaksud, dapat ditetapkan besarnya jumlah dana yang dapat dipinjam oleh *rahin*. Besarnya jumlah dana pinjaman dimaksud, lebih kecil dari nilai harga

pasar *marhun*. Hal tersebut dilakukan oleh *murtahin* untuk menghindari adanya kerugian bila terjadi pelelangan.

- 3) Setelah *rahin* menerima fasilitas pinjaman dana maka *murtahin* memberikan saran-saran kepada *rahin* dalam menggunakan dananya untuk berusaha, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga pinjaman dan dimaksud dapat bermanfaat sesuai hakikat pinjaman dimaksud.
- 4) *Rahin* menerima dana berdasarkan ketentuan pada poin 1,2 dan 3 di atas, tanpa ada pemotongan biaya.

b. Prosedur penaksiran *marhun*

Prosedur penaksiran *marhun* dilakukan oleh *murtahin* atau petugas yang mempunyai pengalaman dalam hal penaksiran harga agunan. Penaksiran dimaksud mempunyai pedoman yang terdiri atas barang (*marhun*) yang bergerak dan barang (*marhun*) yang tidak bergerak. Hal dimaksud sebagai berikut:

a. Barang (*marhun*) yang bergerak

- 1) *Murtahin* memperhatikan harga standar pasar di pusat yang sedang berlaku.
- 2) *Murtahin* memperhatikan harga standar pasar setempat yang disesuaikan dengan kondisi harga yang sedang berlaku.
- 3) Harga pedoman untuk keperluan penaksiran dimaksud, selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.
- 4) *Murtahin* melakukan uji kualitas *marhun*.
- 5) *Murtahin* menentukan nilai taksir *marhun* yang dijadikan agunan.

b. Barang (*marhun*) yang tidak bergerak

- 1) *Murtahin* meminta sertifikat tanah pada *rahin* untuk mengetahui gambaran kondisi tanah yang dijadikan agunan.

- 2) *Murtahin* dapat melihat langsung atau tidak langsung kondisi agunan di lapangan.
- 3) *Murtahin* melakukan uji kualitas yang dijadikan agunan (*marhun*).
- 4) *Murtahin* dapat menentukan hasil nilai taksir terhadap barang yang dijadikan agunan.


c. Ketentuan bagi hasil

Ketentuan bagi hasil dalam akad *muqayyadah* antara *rahin* dengan *murtahin* dilakukan berdasarkan kesepakatan di antara keduanya. Apabila pihak *rahin* yang mengelola atau menjadi pengusaha maka biasanya mendapat *nisbah* 70 % dan *murtahin* sebagai penyandang dana mendapat *nisbah* 30 %. Selain bagi hasil dari usaha nasabah (*rahin*) yang telah didanai oleh *murtahin*, maka kedua belah pihak tersebut masih mendapat bagi hasil dari pemanfaatan pengelolaan *marhun*. Mengenai pengelolaan *marhun* dimaksud diatur berdasarkan kesepakatan antara pihak *rahin* dengan pihak *murtahin*. Apabila *marhun* dimaksud, dikelola oleh *murtahin*, maka *nisbah* yang dibagikan biasanya 70 % untuk *rahin* sebagai pemilik sah *marhun*, dan 30 % untuk pengelola (*murtahin*). Bagian yang diterima oleh *murtahin* merupakan upah dari pengelolaan dan pengganti biaya administrasi, serta dana cadangan bila terjadi kerugian, sedangkan bagi yang mengelola *marhun*, maka *nisbah* bagiannya adalah 85% dan 15% untuk *murtahin*. Ketentuan bagi hasil dimaksud, dapat berubah sesuai kesepakatan antara pihak *rahin* dengan pihak *murtahin*.

d. Kategori *marhun*

Kategori *marhun* yang dijadikan agunan adalah harta benda yang bergerak dan tidak bergerak yang dapat dikelola. Barang bergerak misalnya kendaraan, barang elektronik, dan sebagainya. Sedangkan barang yang tidak bergerak dapat disebut misalnya rumah, tanah, dan pekarangan.

Gambar 9
Prosedur Pemberian Dana Pinjaman Jenis
Gadai Akad *Ba'i Muqayyadah*



Sumber: PT. Pegadaian Syariah Kantor Wilayah I Medan Tahun 2015.

Keterangan Gambar:

—————> : Berhubungan


←————> : Saling Berhubungan

Ketika *rahin* berkeinginan untuk menyelesaikan kewajiban dalam bentuk melunasi dana pinjaman jenis gadai *ba'i muqayyadah* yang pernah diambil di kantor pegadaian syariah, baik sebelum maupun sesudah jatuh tempo maka prosedur yang harus dilalui sebagai berikut:

- a. *Rahin* membayar utang yang disertai surat gadai kepada *murtahin*.
- b. *Marhun* dikeluarkan oleh *murtahin* dari tempat penyimpanan *marhun*.

- c. *Marhun* akan dikembalikan oleh *murtahin* kepada *rahin*.

Gambar 10
Prosedur Pelunasan Dana Pinjaman Jenis
Gadai Ba'i *Muqayyadah*



Sumber: PT. Pegadaian Syariah Kantor Wilayah I Medan Tahun 2015.

Keterangan Gambar:

—————> : Berhubungan

←————— : Saling Berhubungan

Prosedur pelelangan *marhun* yang berbentuk jenis gadai akad *ba'i muqayyadah* di pegadaian syariah dilakukan oleh *murtahin* bila *rahin* tidak dapat melunasi utangnya ketika jatuh tempo. Hal dimaksud, dilakukan oleh *murtahin* berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Murtahin* harus lebih dahulu mengetahui keadaan *rahin* sehingga belum melunasi utangnya.
- b. Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran
- c. Apabila *murtahin* sangat membutuhkan uang dan *rahin* belum melunasi utangnya, maka *murtahin* boleh memindahkan *marhun* kepada *murhadin* lain dengan seizin *rahin*.
- d. Apabila ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka *murtahin* dapat menjual *marhun* dan kelebihan harga penjual/uang dikembalikan kepada *rahin*.

- e. Pelelangan / penjualan *marhun* harus dilakukan di depan umum dan sebelum penjualan dilakukan sebaiknya hal dimaksud diberitahukan lebih dahulu kepada *rahin*.³⁹

5. Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* adalah akad yang objeknya merupakan penukaran manfaat harta benda pada masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan seseorang menjual manfaat barang. Dalam akad ini ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa dengan sesuatu penggantian berupa kompensasi.

Penerima gadai (*murtahin*) dapat menyewakan tempat penyimpanan barang (*deposit box*) kepada nasabahnya. Barang titipan dapat berupa harta benda yang menghasilkan manfaat atau tidak menghasilkan manfaat. Pemilik yang menyewakan disebut *muajir* (pegadaian) ; sedangkan nasabah (penyewa) disebut *mustajir*, dan sesuatu yang dapat diambil manfaatnya disebut *majur*, sementara kompensasi atau imbalan jasa disebut *ajran* atau *ujrah*.


Pelaksanaan akad *ijarah* dimaksud, berarti nasabah (*rahin*) memberikan *fee* kepada *murtahin* ketika masa kontrak berakhir dan *murtahin* mengembalikan *marhun* kepada *rahin*. Karena itu, untuk menghindari terjadinya riba dalam transaksi *ijarah* maka pengenaan biaya jasa barang simpanan nasabah harus memenuhi persyaratan, yaitu:

- a. Harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase.
- b. Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya transaksi *ijarah*.
- c. Tidak terdapat tambahan biaya yang tidak tercantum dalam akad.

Untuk lebih jelasnya, skema sebagai berikut:

³⁹ Hasil Wawancara Dengan Lintong Parulian Panjaitan Humas PT. Pegadaian Syariah Kantor Wilayah I Medan Tanggal 28 Juli 2015 Pukul 10.00 WIB.

Gambar 11
Skema Jenis Gadai Akad Ijarah



Sumber: PT. Pegadaian Syariah Kantor Wilayah I Medan Tahun 2015.

Keterangan Gambar:

—————> : Berhubungan

↔ : Saling Berhubungan

- a. *Rahin* mendatangi *murtahin* untuk meminta fasilitas penyimpanan barang dengan membawa *marhun*, baik yang tidak dapat dimanfaatkan/dikelola maupun yang dapat dikelola/dimanfaatkan yang akan diserahkan kepada pihak *murtahin*.
- b. *Murtahin* melakukan pemeriksaan berkenaan kualitasnya, termasuk juga menaksir *marhun* yang diberikan oleh *rahin* sebagai barang yang akan disimpan atau dititip.

- c. Setelah semua persyaratan terpenuhi, *Murtahin* dan *rahin* akan melakukan kesepakatan dalam bentuk akad.
- d. Sesudah akad dilakukan, maka *murtahin* akan memberikan tempat penyimpanan barang yang diinginkan oleh *rahin* dan jumlahnya yang disesuaikan dengan nilai taksir barang.
- e. Sebagai pengganti biaya penyimpanan dan perawatan, maka pada saat akad berakhir, *rahin*, memberikan sejumlah jasa atau *fee* kepada *murtahin*.
- f. Jasa adalah sesuatu tempat yang dimiliki oleh *murtahin* untuk dimanfaatkan oleh *rahin* dalam bentuk sewa.

Ketika seseorang membutuhkan fasilitas tempat penyimpanan barang (*marhun*) maka ia dapat bermohon dalam bentuk jenis akad *ijarah* ke kantor pegadaian syariah setempat di mana ia berada. Prosedur Pemberian tempat *marhun* dimaksud adalah:

- 1) Prosedur pemberian tempat penyimpanan barang terdiri atas:
 - a. Calon *rahin* menemui *murtahin* dan menyerahkan *marhun* dengan menunjukkan surat bukti diri, seperti KTP, surat kuasa bila pemilik *marhun* tidak dapat datang sendiri.
 - b. *Marhun* diteliti oleh *murtahin* tentang kualitasnya dalam menentukan penaksiran harganya. Berdasarkan hasil penaksiran dimaksud, dapat ditetapkan besarnya biaya jasa yang harus dibayar oleh *rahin*. Hal tersebut dilakukan oleh *murtahin* untuk menghindari adanya kerugian.
 - c. Setelah *rahin* menerima fasilitas, maka *murtahin* memberikan arahan agar *rahin* memberikan tanggung jawab dan ia menjadi tenang.

d. Selanjutnya, *rahin* membayar uang jasa penyimpanan kepada *murtahin*.

2) Prosedur penaksiran *marhun*

Prosedur penaksiran *marhun* dilakukan oleh *murtahin* atau petugas yang mempunyai pengalaman dalam hal penaksiran harga agunan. Besar kecilnya jumlah *fee* yang dibayar oleh *rahin* kepada *murtahin* tergantung dari nilai taksir barang setelah petugas penaksir menilai *marhun*. Petugas penaksiran sebaiknya orang yang berpengalaman dalam hal tersebut. Untuk lebih merinci atauran dimaksud adalah:

- a. *Murtahin* memperhatikan harga standar pasar di pusat yang sedang berlaku.
- b. *Murtahin* memperhatikan harga standar pasar setempat yang disesuaikan dengan kondisi harga yang sedang berlaku.
- c. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran dimaksud, selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.
- d. *Murtahin* melakukan uji kualitas *marhun*.
- e. *Murtahin* menentukan nilai taksir *marhun*.

3) Ketentuan *fee*


rahin memberikan *fee* kepada *murtahin* sebagai pengganti biaya simpanan yang telah dikeluarkan oleh *murtahin*. Ketentuan jumlah pemberian *fee* dari *rahin* kepada *murtahin* biasanya disepakati oleh pihak *rahin* dengan pihak *murtahin* pada saat terjadi akad *ijarah*.

4) Kategori *marhun*

Kategori *marhun* yang dapat dimintakan tempat penyimpanan kepada *murtahin* adalah harta benda yang bergerak, misalnya kendaraan, barang elektronik, dan sebagainya.

Hal dimaksud mempunyai prosedur seperti skema berikut :

Gambar 12
Prosedur Pemberian Pinjaman Tempat
Marhun Jenis Gadai Akad Ijarah



Sumber: PT. Pegadaian Syariah Kantor Wilayah I Medan Tahun 2015.

Keterangan Gambar:

—————> : Berhubungan


←—————> : Saling Berhubungan

Ketika *rahin* berkeinginan untuk mengambil barang (*marhun*) yang telah dititip, maka ia berkewajiban melunasi jasa simpan jenis gadai *ijarah* di kantor pegadaian syariah, baik sebelum maupun sesudah jatuh tempo, maka prosedurnya:

- a. *Rahin* membayar uang jasa simpan disertai surat bukti gadai kepada *Murtahin*.
- b. *Marhun* dikeluarkan oleh *murtahin* dari tempat penyimpanan *marhun*.
- c. *Marhun* akan dikembalikan oleh *murtahin* kepada *rahin*.

Hal dimaksud mempunyai prosedur seperti pada skema berikut:

Gambar 13
Prosedur Pelunasan Jasa Simpan Tempat *Marhun*
Jenis Gadai Akad *Ijarah*



Sumber: PT. Pegadaian Syariah Kantor Wilayah I Medan Tahun 2015.

Keterangan Gambar:

—————> : Berhubungan

←—————> : Saling Berhubungan


Prosedur pelepasan *marhun* jenis gadai akad *ijarah* dilakukan oleh *murtahin* bila *rahin* tidak dapat melunasi jasa simpan kepada *murtahin* ketika jatuh tempo. Hal tersebut dilakukan oleh *murtahin* berdasarkan ketentuan:

- a. *Murtahin* harus lebih dahulu mengetahui keadaan *rahin* sehingga belum mampu melunasi utangnya.
- b. Dapat memperpanjang teggang waktu pembayaran.
- c. Apabila *murtahin* sangat membutuhkan perpanjangan dan *rahin* belum melunasi jasa simpan, *murtahin* dapat memindahkan *marhun* kepada *murtahin* lain dengan seizin *rahin*.

- d. Apabila ketentuan di atas tidak terpenuhi maka *murtahin* boleh menjual *marhun* dan kelebihan penjualan/uangnya dikembalikan kepada *rahin*.
 - e. Pelelangan/penjualan *marhun* harus dilakukan di depan umum dan sebelum penjualan dilakukan sebaiknya hal itu diberitahukan lebih dahulu kepada *rahin*.
6. Akad *Musyarakah Amwal Al-'Inan*

Akad musyarakah *amwal al-'inan* adalah suatu transaksi dalam bentuk perserikatan antara dua pihak atau lebih yang disponsori oleh pegadaian syariah untuk berbagi hasil (*profit loss sharing*), berbagai kontribusi, berbagai kepemilikan, dan berbagai risiko dalam sebuah usaha. Pola *musyarakah* dimaksud mendorong terjadinya investasi bersama antara pihak yang mempunyai modal minimum tetapi mempunyai kemampuan yang memadai untuk berusaha, dengan pihak yang mempunyai modal besar tetapi belum memanfaatkan secara optimal. Karena itu, pegadaian syariah dalam hal ini memperoleh laba dari usahanya dalam menghimpun dana (*funding product*), yaitu melalui penerapan akad *musyarakah* (*partnership, project financing participation*), yang diakadkan adalah dana dan kerja yang dapat dikelola sesuai dengan kesepakatan pada saat akad berlangsung hingga batas waktu yang telah ditentukan atau disepakati oleh pihak-pihak. Hal dimaksud, dapat dilihat pada skema berikut:

Gambar 14
Skema Akad *Musyarakah Amwal al-inan*



Sumber: PT. Pegadaian Syariah Kantor Wilayah I Medan Tahun 2015.

Keterangan Gambar:

—————> : Berhubungan

←————> : Saling Berhubungan

- Pengadaian syariah (*murtahin*) dan *partner-partner* mengadakan akad kerja sama bagi hasil dalam gadai.
- Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka pegadaian syariah (*murtahin*) dan *partner-partner* akan melakukan akad, dan menentukan bagi hasil yang akan diperoleh dan ditanggung bersama bila terjadi kerugian.
- Setelah akad dilakukan, maka *partner-partner* akan menyerahkan modalnya yang diinginkan oleh *murtahin* sesuai dengan kesepakatan.
- Setelah *murtahini* menerima modal yang diinginkan dari *partner-partner* maka *murtahin* akan melakukan pengelolaan modal yang diserahkan *partner-*

partner, untuk dikelola dan bila mendapatkan keuntungan akan berbagai hasil dan bila mendapat kerugian akan ditanggung bersama.

Prosedur akad *Musyarakah Amwal Al-‘Inan* adalah:

a. Prosedur memperoleh modal.

Prosedur memperoleh modal pada jenis gadai akad *musyarakah amwal al-‘inan* adalah:

- 1) Pegadaian syariah mendatangi langsung atau tidak langsung kepada para pemodal melalui bank syariah atau lembaga nonperbank, untuk menerbitkan obligasi syariah atau semacamnya.
- 2) Selanjutnya, pegadaian syariah melakukan akad *musyarakah* dengan para pemodal dimaksud, berkenaan pengaturannya sekaligus yang meliputi berbagai risiko kerugian dan berbagi hasil/keuntungan.
- 3) Sesudah terjadi kesepakatan antara pegadaian syariah dengan para pemodal, maka untuk mengarahkan agar *murtahin* berhasil dalam usahanya, pihak-pihak pemodal berhak memantau, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada usaha yang dilakukan oleh pegadaian syariah (*murtahin*).

b. Kategori modal pola *musyarakah*.


Kategori modal pola *musyarakah* ini adalah semua jenis modal, baik berupa uang maupun barang yang dapat dikelola/dimanfaatkan oleh *murtahin*, baik barang bergerak maupun tidak bergerak.

c. Ketentuan bagi hasil

Pada dasarnya, ketentuan bagi hasil pada akad *musyarakah* ini, adalah keuntungan yang diperoleh dari usaha dimaksud, sesudah dikeluarkan biaya pengelolaan. Namun, persentase pembagian antara *murtahin* dengan para pemodal

disesuaikan dengan kesepakatan ketika terjadi akad kerja sama. Prosedur memperoleh modal dimaksud, dirumuskan dalam skema berikut.

Gambar 15
Prosedur Memperoleh Modal Pada Jenis Akad Gadai
Musyarakah Amwal Al'Inan



Sumber: PT. Pegadaian Syariah Kantor Wilayah I Medan Tahun 2015.

Keterangan Gambar:

—————> : Berhubungan


←————> : Saling Berhubungan

Prosedur Pemberian bagi hasil pada akad *musyarakah amwal al-'inan* dimaksud, pihak pegadaian syariah dapat memberikan bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan. Sebagai contoh dapat disebut misalnya per bulan, per triwulan, per semester, per tahun atau tergantung kesepakatan antara pihak pegadaian syariah dengan para pihak pemodal. Pemberian bagi hasil kepada para pemodal mempunyai prosedur sebagai berikut:

- a. *Murtahin* membayarkan bagi hasil kepada para pemodal disertai dengan bukti hasil keuntungan.

- b. Apabila bagi hasil itu tidak diberikan bersama modalnya sekaligus kepada para pemodal maka hanya diberikan bagi hasilnya saja.
- c. Apabila *murtahin* memberikan bagi hasil sekaligus kepada para pemodal sampai habis masa kontraknya, maka yang diberikan adalah uang modal awal ditambah total bagi hasilnya.
- d. Apabila modal dimaksud diserahkan kembali oleh para pemodal kepada pegadaian syariah (*murtahin*), maka harus dilakukan akad ulang oleh pihak *murtahin* dengan pihak para pemodal.

Gambar 16
Prosedur Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Jenis
Gadai *Musyarakah Amwal al-'Inan*



Sumber: PT. Pegadaian Syariah Kantor Wilayah I Medan Tahun 2015.

Keterangan Gambar:

—————> : Berhubungan

←—————> : Saling Berhubungan.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur dalam Pelaksanaan Perjanjian Gadai di Kanwil I PT Pegadaian Syariah Medan

Perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan gadai syariah dapat dilihat dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan, bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan:

- a. *Murtahin* (penerima barang), mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang dilunasi).
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
- c. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
- d. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun*, pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- e. Apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi.
- f. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

- g. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.
- h. Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrase Syariah, setelah tidak tercapai kesepakatan musyawarah. Terhadap barang harus objektif, berlaku ketentuan *murtahin* atas barang gadaian, *rahin* bisa melihat sebelum menggadaikan *marhun*. Menghindari terjadinya kekeliruan yang mengakibatkan perbedaan pendapat antara *rahin* dan *murtahin*.

Berbicara masalah perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian gadai, maka informasi perlindungan hukum dalam perjanjian gadai harus dilihat pada perjanjian gadai yang ada.

Perjanjian gadai secara keseluruhan dicantumkan dalam satu lembar kertas, yang menyatu dengan Surat Bukti Kredit (SBK) yang memuat antara lain:⁴⁰

1. Nama Kantor Pegadaian.
2. Nama dan alamat debitur, biasanya ditulis berdasarkan alamat dalam KTP.
3. Nomor telepon dan pekerjaan debitur.
4. Nama barang jaminan debitur, adalah nama atau jenis barang yang digadaikan oleh debitur, nama barang debitur biasanya berisi seperti keterangan terhadap

⁴⁰ Hasil Wawancara Dengan Lintong Parulian Panjaitan Humas PT. Pegadaian Syariah Kantor Wilayah I Medan Tanggal 28 Juli 2015 Pukul 10.00 WIB.

benda jaminan, yang mengindikasikan bentuk, aksesoris tambahan, kadar emas (terhadap benda jaminan emas, untuk benda elektronik berisi rincian inci dan merk) dan berat.

5. Golongan peminjaman; merupakan penggolongan terhadap benda jaminan, penggolongan pinjaman mempengaruhi terhadap pengenaan bunga atas pinjaman.
6. Tanggal kredit, tanggal dimulainya hitungan pinjaman.
7. Tanggal jatuh tempo, adalah tanggal jatuh tempo pembayaran pelunasan pinjaman, namun terhadap tanggal jatuh tempo, debitur dapat memperpanjang waktu pinjaman kembali, dengan syarat membayar bunga jatuh tempo, kemudian menerangkan bahwa akan meneruskan pinjaman.
8. Besar uang taksiran pinjaman; yang didasarkan pada taksiran harga benda jaminan pada saat diajukan permohonan pinjaman di Pegadaian.
9. Besar uang pinjaman; biasanya besar uang pinjaman lebih kecil atau sama dengan besar uang taksiran, besar uang pinjaman ditentukan oleh PT pegadaian berdasarkan nilai taksiran benda jaminan pada saat permohonan pinjaman gadai.
10. Perhatian (yang berisi semacam peringatan).

Surat Bukti Kredit ditandatangani oleh petugas pegadaian dan nasabah/debitur. Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Benda Bergerak, isi perjanjian adalah:⁴¹

⁴¹ Hasil Wawancara Dengan Lintong Parulian Panjaitan Humas PT. Pegadaian Syariah Kantor Wilayah I Medan Tanggal 28 Juli 2015 Pukul 10.00 WIB.

1. Pegadaian memberikan kredit kepada nasabah atau yang dikuasakan dengan jaminan barang bergerak yang nilai taksirannya disepakati sebesar sebagaimana yang tercantum di halaman depan.
2. Nasabah dan atau yang dikuasakan menyerahkan barang sebagai jaminan kredit kepada Pegadaian, sebagaimana uraian yang tertera pada halaman depan, dengan menjamin bahwa Barang Jaminan tersebut adalah benar-benar hak miliknya secara penuh, tidak ada pihak lain yang turut memiliki atau menguasainya.
3. Nasabah atau yang dikuasakan menjamin bahwa barang yang digadaikan kepada Pegadaian tidak sedang menjadi jaminan atau sesuatu utang, tidak dalam sitaan, tidak dalam sengketa dengan pihak lain, atau tidak berasal dari barang yang diperoleh secara tidak sah atau melawan hukum.
4. Apabila di kemudian hari barang jaminan mengalami kerusakan atau hilang yang disebabkan bukan karena *force majeure* yang antara lain namun tidak terbatas karena bencana alam, perang, huru hara, maka akan diberikan penggantian kerugian sebesar 125 % dari nilai taksiran Barang jaminan yang mengalami kerusakan/hilang, atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pegadaian, dan pembayarannya akan diperhitungkan dengan kewajiban Nasabah untuk melunasi uang pinjaman dan sewa modal yang ditentukan.
5. Nasabah atau yang dikuasakan mengakui dan menerima penetapan besarnya uang pinjaman dan tarif sewa modal sebagaimana yang dimaksud pada halaman depan dan Surat Bukti Kredit ini sebagai tanda bukti yang sah penerimaan Uang Pinjaman.

6. Nasabah atau yang dikuasakan berkewajiban untuk membayar pelunasan uang pinjaman ditambah sewa modal sebesar tarif yang berlaku, dan apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan atau diperpanjang lagi kreditnya, maka barang jaminannya akan dilakukan penjualan secara lelang/di depan umum.
7. Apabila hasil penjualan barang jaminan nilainya lebih rendah dan tidak dapat menutupi kewajiban pembayaran uang pinjaman ditambah sewa modal maksimum dan bea lelang /penjualan, maka dalam waktu paling lama 14 hari sejak tanggal pemberitahuan, pihak nasabah berkewajiban menyerahkan sejumlah uang untuk melunasinya.
8. Apabila hasil penjualan barang jaminan terdapat lebih setelah dikurangi Uang Pinjaman + Sewa Modal + Bea Lelang, maka kelebihan penjualan tersebut menjadi hak Nasabah dengan jangka waktu pengambilan selama satu tahun. Uang Kelebihan yang tidak diambil dalam jangka waktu satu tahun sejak tanggal lelang selebihnya menjadi hak Pegadaian.
9. Nasabah dapat mengalihkan haknya untuk menebus, menerima atau mengulang gadai barang jaminan kepada orang lain dengan mengisi dan membubuhkan tanda tangan pada kolom yang tersedia.
10. Apabila terjadi permasalahan di kemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Jika ternyata perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.

Perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian gadai ini dapat dilihat pada angka 4 dalam perjanjian gadai. Bagian tersebut merupakan perlindungan dari tindakan wanprestasi yang dilakukan pihak PT Pegadaian karena kelalaian karyawannya, sehingga menyebabkan barang gadai hilang atau rusak, kaitannya ketentuan ini juga dapat dilihat dalam Pasal 1157 KUH Perdata.

Hapusnya gadai telah ditentukan di dalam Pasal 1152 KUH Perdata dan Surat Bukti Kredit (SBK). Di dalam Pasal 1152 KUH Perdata ditentukan 2 (dua) cara hapusnya hak gadai, yaitu:

1. Barang gadai itu hapus dari kekuasaan pemegang gadai.
2. Hilangnya barang gadai atau dilepaskan dari kekuasaan penerima gadai surat bukti kredit.

Begitu juga dalam Surat Bukti Kredit (SBK) telah diatur tentang berakhirnya gadai. Salah satunya adalah jika jangka waktu gadai telah berakhir. Jangka waktu gadai itu adalah minimal 15 hari dan maksimal 120 hari. Ada 5 (lima) cara hapusnya hak gadai, yaitu:

1. Hapusnya perjanjian pokok yang dijamin dengan gadai.
2. Terlepasnya benda gadai dari kekuasaan penerima gadai.
3. Musnahnya barang gadai.
4. Dilepaskannya benda gadai secara sukarela.
5. Percampuran (penerima gadai menjadi pemilik benda gadai).⁴²

Perjanjian pokok dalam perjanjian gadai adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan gadai. Apabila debitur telah membayar

⁴² Hasil Wawancara Dengan Lintong Parulian Panjaitan Humas PT. Pegadaian Syariah Kantor Wilayah I Medan Tanggal 28 Juli 2015 Pukul 10.00 WIB.

pinjamannya kepada penerima gadai, maka sejak saat itulah hapusnya perjanjian gadai.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian gadai dapat dibedakan:

1. Perlindungan hukum *preventif* terhadap *rahin*, terhadap penaksiran *marhun* (barang gadai) di pegadaian syariah harus objektif berlaku ketentuan *murtahin* atas barang gadaian. *rahin* dapat melihat dan menyaksikan sebelum akad *qardh* ditanda tangani hal ini menghindari terjadinya kekeliruan yang mengakibatkan perbedaan pendapat antara *rahin* dan *murtahin*.
2. Perlindungan hukum *represif* terhadap *rahin* apabila terjadinya kesalahan penaksir yang merugikan *rahin*, *murtahin* dan *rahin* secara bersama-sama menyelesaikannya dengan cara menghubungi *rahin*, menjelaskan kesalahannya dan memberikan kepada *rahin* atas kesalahan perhitungannya.

C. Tanggungjawab PT Pegadaian Syariah Terhadap Harta Benda Jaminan Milik Debitur Apabila Terjadi Kerusakan atau Hilang

Gadai syariah (*rahn*) merupakan salah satu alternatif pembiayaan dengan bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan pada prinsip syariat Islam dan terhindar dari praktik riba atau penambahan sejumlah uang atau persentase tertentu dari pokok utang pada waktu membayar utang. *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Tujuan akad *rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali dalam memberikan pembiayaan. Secara sederhana *rahn* adalah jaminan hutang atau gadai. Biasanya akad yang digunakan adalah akad *qardh wal ijarah*, yaitu akad pemberian jaminan dari

pegadaian syariah untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar pegadaian syariah menjaga barang jaminan yang diserahkan.⁴³

Para ulama berbeda pendapat tentang siapa tentang siapa yang bertanggung jawab ketika barang yang diagunkan atau digadaikan (*rahn*) rusak atau musnah. Kebanyakan ahli hadis, menyatakan bahwa pemegang gadai sebagai pemegang amanah tidak dapat mengambil tanggung jawab atas hilangnya tanggungannya. Mereka berpendapat demikian sebagaimana hadis Rasulullah SAW: “barang jaminan tidak boleh disembunyikan dari pemiliknya karena hasil/keuntungan (dari barang jaminan) dan risiko/kerugian (yang timbul atas barang itu) menjadi tanggung jawabnya”. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan jumhur fuqaha kuffah berpendapat bahwa kerusakan atau kehilangan barang gadai ditanggung oleh penerima gadai. Alasan mereka adalah bahwa barang tersebut musnah, kewajiban melunasi utang tanggungan terhadap barang gadai yang hilang atau rusak adalah harga terendah atau dengan harga utang. Tapi ada juga yang berpendapat tanggungan tersebut harganya.

Ketika akad *rahn* telah disepakati antara *rahin* dan *murtahin*, dan telah terjadi serah terima *marhun*, terdapat beberapa konsekuensi hukum yang melingkupinya. Ulama sepakat bahwa serah terima (*qabdh*) merupakan syarat utama dalam akad *rahn*, dan akan dikatakan sah jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Serah terima dilakukan berdasarkan izin dari *rahin*, jika tidak mendapatkan izin, maka serah terima tidak dikatakan sah. Ketika serah terima dilakukan, *rahin* dan *murtahin* haruslah memiliki ahliyah. Korelasi hutang dengan

⁴³ Hasil Wawancara Dengan Lintong Parulian Panjaitan Humas PT. Pegadaian Syariah Kantor Wilayah I Medan Tanggal 28 Juli 2015 Pukul 10.00 WIB.

marhun (*barang jaminan*). Ketika suatu barang dijadikan sebagai jaminan atas transaksi hutang yang dilakukan, maka *marhun* akan senantiasa terkait dengan hutang yang ada. Artinya, *marhun* akan tetap ditahan sepanjang hutang yang ada belum terbayar. *murtahin* memiliki hak untuk menahan *marhun*, hingga *rahin* melunasi hutang yang ditanggungnya. *Rahin* tidak memiliki hak untuk menarik *marhun* kembali, yang dijadikan sebagai jaminan atas utang yang ada, sehingga telah terlunasi. Ketika *murtahin* menahan *marhun*, maka ia berkewajiban untuk menjaganya sebagaimana ia menjaga harta kekayaan pribadinya. Penjagaan itu bisa dilakukan oleh diri pribadinya, isteri, anak atau pembantu yang telah lama tinggal bersamanya. Jika *marhun* diserahkan kepada orang lain, dan terjadi kerusakan, maka ia berkewajiban untuk menggantinya.

Risiko kegiatan usaha gadai syariah mencakup risiko kredit (risiko pembiayaan), risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko reputasi, strategik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Pembiayaan yang diberikan oleh gadai syariah wajib dikembalikan oleh nasabah penerima fasilitas setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan, ujarah, tanpa imbalan atau bagi hasil.

1. Hilang dan musnahnya *marhun*

Bila *marhun* hilang di bawah penguasaan *murtahin*, maka *murtahin* tidak wajib menggantinya kecuali bila rusak atau hilangnya *marhun* karena kelalaian *murtahin* atau karena disia-siakan seperti gudang tidak dikunci hingga hilang dicuri. *Murtahin* diwajibkan memelihara *marhun* sebagaimana layaknya. Menurut PERMA Nomor 2 Tahun 2008 Pasal (367), Apabila harta

gadai rusak karena kelalaiannya, penerima gadai (*murtahin*) harus mengganti harta gadai (*marhun*).

Ketika ada cacat atau kerusakan barang bahkan hilang maka menjadi tanggung jawab *murtahin*.⁴⁴

2. Risiko kerusakan *marhun*

Peristiwa yang menyebabkan timbulnya risiko (*risk event*) di defenisikan sebagai munculnya kejadian yang dapat menciptakan potensi kerugian atau hasil yang tidak diinginkan. *Risk event* secara sederhana dapat didefinisikan sebagai penyebab terjadinya suatu risiko. Peristiwa atau sebab-sebab timbulnya risiko dapat berasal dari kejadian internal ataupun eksternal. Kejadian Internal yang dimaksud adalah kejadian yang bersumber dari dalam institusi itu sendiri seperti kesalahan sistem, kesalahan manusia, kesalahan prosedur dan lain-lain.⁴⁵

Sebaliknya, kejadian eksternal adalah kejadian yang bersumber dari luar yang tidak mungkin dapat dihindari. Peristiwa yang menyebabkan timbulnya risiko bagi PT Pegadaian yang bersumber dari eksternal seperti bencana alam, bencana akibat ulah manusia seperti kerusakan hingga dampak yang ditimbulkan pada lembaga keuangan atau bank lain.

Marhun yang hilang ketika dibawah penguasaan *murtahin*, maka *murtahin* tidak wajib menggantinya kecuali rusak atau hilang. *Murtahin* harus menanggung risiko kerusakan atau kehilangan *marhun* yang dipegangnya,

⁴⁴ Hasil Wawancara Dengan Lintong Parulian Panjaitan Humas PT. Pegadaian Syariah Kantor Wilayah I Medan Tanggal 28 Juli 2015 Pukul 10.00 WIB.

⁴⁵ Hasil Wawancara Dengan Lintong Parulian Panjaitan Humas PT. Pegadaian Syariah Kantor Wilayah I Medan Tanggal 28 Juli 2015 Pukul 10.00 WIB.

baik *marhun* hilang karena disia-siakan maupun dengan sendirinya. *Murtahin* diwajibkan memelihara *marhun* sebagaimana layaknya.

3. *Marhun* tidak dapat ditebus pada saat jatuh tempo

Menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan, dalam gadai tidak boleh diadakan syarat-syarat, misalkan ketika akad gadai diucapkan, “Apabila *rahin* tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka *marhun* menjadi milik *murtahin* sebagai pembayaran utang”. Apabila pada waktu pembayaran (jatuh tempo) *rahin* belum membayar utangnya, *murtahin* mempunyai hak untuk menjual *marhun*. Pembelinya boleh *murtahin* sendiri atau pihak ketiga tapi dengan harga yang umum berlaku di masyarakat. Hak *murtahin* adalah sebesar piutangnya.

Ada dua kemungkinan pada waktu pembayaran utang:

- a. Harga *marhun* lebih kecil daripada utang *rahin* sehingga pihak *murtahin* dirugikan, maka *rahin* harus menambah kekurangannya
- b. Harga *marhun* lebih besar daripada utang *rahin* sehingga pihak *rahin* yang dirugikan, maka *murtahin* harus mengembalikan kelebihanannya kepada *rahin*.⁴⁶

Apabila *murtahin* tidak dapat menebus *marhun* maka barang gadaian dilelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni berupa surat peringatan 1, 2, dan 3, jika tidak ada jawaban dari *rahin*, maka barang gadaian di lelang sisa lelang atau selisih lelang lebih akan dikembalikan ke rekening *rahin*. Apabila kurang maka kekurangannya ditanggung juga oleh *rahin*, tetapi tidak pernah terjadi selisih kurang, seringnya lebih karena harganya selalu lebih tinggi dari hutang yang dibayarkan.

⁴⁶ Hasil Wawancara Dengan Lintong Parulian Panjaitan Humas PT. Pegadaian Syariah Kantor Wilayah I Medan Tanggal 28 Juli 2015 Pukul 10.00 WIB.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Prosedur perjanjian gadai di Pegadaian Syariah Kanwil I Medan dilakukan secara cepat dan dengan syarat yang sederhana, sehingga nasabah secepat mungkin dapat memenuhi kebutuhannya untuk mengatasi masalah keuangannya. Transaksi pada Pegadaian Syari'ah Kanwil I Medan adalah transaksi akad *rahn*, yakni nasabah (*rahin*) menyepakati menyerahkan barang yang digunakan sebagai barang gadai kepada pihak *murtahin* atau Pegadaian, nasabah *rahin* membayar biaya administrasi dan biaya perawatan.
2. Perlindungan hukum terhadap debitur dalam pelaksanaan perjanjian gadai di pegadaian syariah Kanwil I Medan dalam bentuk perlindungan preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif terhadap *murtahin* dan *rahin*, yaitu dilakukan dengan beberapa cara seperti dengan objektif memeriksa, menaksir *marhun* agar tidak terjadi kekeliruan dan sengketa dikemudian hari. Jika terjadi sengketa antara *murtahin* dan *rahin* disediakan forum musyawarah untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Sedangkan perlindungan secara represif dapat dilihat jika *rahin* wanprestasi pihak *murtahin* terlebih dahulu memperingatkan sebanyak tiga kali sebelum melakukan eksekusi terhadap *marhun* (barang jaminan).
3. Tanggungjawab Pegadaian Syariah Kanwil I Medan terhadap benda jaminan milik debitur apabila terjadi kerusakan atau hilang, maka jika dilihat dari sifat amanah maka tanggung jawab *murtahin* terhadap jaminan

dapat bersifat amanah apabila kerusakan jaminan terjadi bukan karena kelalaian *murtahin* artinya *murtahin* tidak wajib membayar sisa harga jaminan dengan uangnya sendiri diluar hutang yang ada pada *rahin*. Tanggung jawab *murtahin* terhadap *marhun* yaitu *marhun* yang dititipkan diasuransikan, apabila terjadi huru hara, kebakaran, banjir itu akan diganti oleh asuransi. Karena semua barang gadaian (*marhun*) akan diasuransikan pada saat akad *rahn*. Tanggung jawab *murtahin* terhadap jaminan dapat bersifat dhaman (pengganti kerugian) dilihat dari sisi nilai harta yang bisa digunakan untuk membayar utang artinya sampai batas yang sama antara jumlah utang dengan nilai atau harta jaminan.

B. Saran

1. Sebaiknya ketentuan pelaksanaan akad *rahn* dalam pelaksanaan gadai sistem syariah harus berdasarkan prinsip Islam. Klausul akad yang merugikan nasabah telah melanggar prinsip syariah karena adanya unsur *dzalim*. Oleh sebab itu, perjanjian gadai tersebut batal demi hukum karena telah melanggar syariah Islam dan peraturan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah.
2. Tanggungjawab *murtahin* terhadap *marhun* yaitu *marhun* yang dititipkan memang sebaiknya diasuransikan, apabila terjadi huru hara, kebakaran, banjir itu akan diganti oleh pihak asuransi. Oleh karena itu semua barang gadaian (*marhun*) yang diasuransikan pada saat akad *rahn* harus tetap dipertahankan keberadaannya.

3. PERMA Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 hanya mengatur tanggungjawab PT Pegadaian Syariah sebatas penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan. Sebaiknya di dalam setiap akad *rahn* dicantumkan lembaga yang akan menyelesaikan sengketa diantara para pihak apabila terjadi ketidakpuasan masyarakat atas ganti rugi barang jaminan yang hilang atau rusak agar mempunyai kejelasan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ashari Akmal Tarigan. 2002. *Ekonomi dan Bank Syariah*. Medan: IAIN Press.
- Chairuman Pasaribu dan Sahrawadi K. 1996. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- J. Satrio. 2002. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kasmir. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Masjufuk Zuhdi. 1987. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Haji Masagung.
- Mariam Darus Badruzaman. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni
- Muhammad Djumhana. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Muchdarsyah Sinungan. 1989. *Dasar-Dasar dan Tehnik Managemen Kredit*. Jakarta: Bina Aksara.
- Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution. 2007. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 1998. *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Tri Rama K. 2014. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karya Agung
- Widjanarto. 1993. *Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Zainuddin Ali. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perseroan Terbatas (PT)) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

C. Internet

Dhatin, “Pegadaian Syariah, Sistem Moneter Dan Fiskal Islam, Peran Uang Dalam Kebijakan Moneter”, melalui <https://dhatin.wordpress.com>, diakses tanggal 30 Juli 2015, Pukul 14.00 Wib.

Hadeningtiyas, “*Hukum Jaminan Pengertian dan Macam-Macam Jaminan*”, melalui <https://.wordpress.com/2010/04/18/> /. diakses tanggal 30 Juli 2015, Pukul 14.00 Wib.

Juwono, “Pengertian Tanggungjawab”, melalui <http://www.landasanteori.com/.html>. diakses tanggal 30 Juli 2015, Pukul 14.00 Wib.

Rissaurus, “Pengertian Tanggung Jawab dan Penerapannya”, melalui <https://www.com/permalink>. diakses tanggal 30 Juli 2015, Pukul 14.00 Wib.

Sonny Pungus, “Teori Pertanggungjawaban”, melalui <http://sonny-tobelo.blogspot.co.id/> diakses tanggal 2 Agustus 2015, Pukul 12.00 WIB.